

DOKUMEN BUKTI SYARAT KHUSUS TAMBAHAN

Sebagai Ketua Penerima Hibah Pendanaan Penelitian Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025

Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Pengembangan Model Komunikasi pada siaran langsung persidangan dalam membangun kesadaran hukum.
Ketua Peneliti : Aan Widodo
Anggota Peneliti : (1) Wa Ode Sitti Nurhaliza; (2) Syahrul Hidayanto; (3) Rr Dijan Setyowati
Skema Hibah : Fundamental
Sumber Pendanaan : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Tahun Pelaksanaan : 2025
Nomor Kontrak : Nomor: 0960/LL3/AL.4/2025 dan Nomo: PK/06/VI/Hibah Dikti-Penelitian/LPPMP/UBJ-2025
Nilai Kontrak : Rp 121.180.000,-

Daftar Dokumen Bukti

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
1	Surat Pengumuman Pemenang Hibah	23 Mei 2025	Bukti resmi penetapan sebagai Ketua Penerima Hibah
2	Kontrak Penelitian LLDIKTI dengan UBJ	28 Mei 2025	Kontrak pendanaan penelitian
3	Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara LPPMP UBJ dan Ketua Peneliti	8 Juni 2025	Kontrak internal pelaksanaan penelitian
4	Proposal Penelitian yang Diajukan	-	Dokumen proposal awal pada sistem BIMA
5	Proposal Perbaikan Usulan	-	Proposal hasil revisi sesuai evaluasi reviewer
6	Laporan Akhir Penelitian	-	Laporan akhir sesuai ketentuan hibah
7	Bukti Luaran Wajib Publikasi Ilmiah	-	Bukti submit artikel ilmiah
8	Bukti Unggahan pada Sistem BIMA	-	Screenshot akun BIMA Ketua Peneliti
9	Bukti pada laman Sinta	-	Screenshoot akun Sinta

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
1	Surat Pengumuman Pemenang Hibah	23 Mei 2025	Bukti resmi penetapan sebagai Ketua Penerima Hibah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0070/C3/AL.04/2025

23 Mei 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0419/C3/DT.05.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan **Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025** (Lampiran I dan II).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Sehubungan dengan dinamika pengelolaan dan optimalisasi alokasi anggaran program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kuota penerima pendanaan sebagai berikut:

- Setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan dalam masing-masing program, baik program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dalam setiap program sebagai berikut:
 1. Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau
 2. Dua usulan sebagai anggota.
- Setiap dosen dapat memperoleh tambahan pendanaan maksimal untuk dua usulan sebagai ketua terhadap program penelitian skema pascasarjana (Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor, dan Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul).
- Setiap dosen yang namanya tercantum dalam daftar penerima pendanaan, baik untuk program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan melebihi batas kuota sebagai ketua atau anggota, **diwajibkan** untuk melakukan penggantian ketua dan/atau anggota sesuai dengan ketentuan kelayakan pengusulan.
- Surat Penggantian Ketua dan/atau Anggota ditujukan kepada:
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Gedung D Lantai 3
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta

Surat Penggantian Ketua dan/atau Anggota dikirimkan melalui email sesuai dengan jenis program sebagai berikut:

- **Program Penelitian:** penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id
- **Program Pengabdian kepada Masyarakat:** pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id
- Pengiriman dokumen penggantian paling lambat dilakukan pada **Senin, 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB**. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak dilakukan penggantian Ketua dan/atau Anggota, maka **penetapan sebagai penerima pendanaan dinyatakan batal**.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DPPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 80% pada tahap pertama dan 20% pada tahap kedua;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian kontrak (Lampiran III) dan mengunggahnya melalui tautan berikut:

1. Kontrak Pengabdian: <https://bit.ly/KontrakPKM2025>
2. Kontrak Penelitian : <https://bit.ly/KontrakLIT2025>

Pengisian daftar isian kontrak paling lambat diunggah **Senin, 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB**. PTN dapat mengunggah daftar isian yang sama pada kedua tautan di atas apabila tidak ada pemisahan lembaga penelitian dan pengabdian. PTS tidak perlu mengisi daftar isian kontrak karena kontrak akan dilakukan melalui LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan;



Lampiran I
Nomor : 0070/C3/AL.04/2025
Tanggal : 23 Mei 2025

**Daftar Penerima Pendanaan Program Penelitian
Tahun Pelaksanaan 2025**

No	Lembaga/ Institusi	Institusi	NUPTK/NIDN	Ketua Pengusul	Judul	Skema
1	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Informatika Dan Komputer Medicom	7544767668230332	DWI PEBRINA SINAGA	Integrasi Karya Sastra Inggris dalam LKPD PBL untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Global-Minded Learners Mendukung Strategi Transformasi SDM RPJMN	PDP/Dosen Pemula
2	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Informatika Dan Komputer Medicom	1849755656237062	HERMELINA EKASARI BR TARIGAN	Pengembangan E Modul kewirausahaan berbasis Augmented Reality	PDP/Dosen Pemula
3	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Informatika Dan Komputer Medicom	8041770671230323	RANI RAKASIWI	Strategi Komunikasi Digital Search Engine Optimization (SEO) untuk Promosi Pariwisata Daerah Selaras dengan Kebijakan RPJMN	PDP/Dosen Pemula
4	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Kebidanan Langkat	0118028703	MARDIAH	Pengembangan Model Edukasi M-Chat berbasis ChatGPT untuk Deteksi Dini Autisme pada Anak Usia 16–30 Bulan	PDP/Dosen Pemula
5	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Kebidanan Langkat	9344762663230243	SUDARIANTI	Efektivitas Metode Breast Care, Prolaktin Accupressure dan Oxytocin Massage dalam Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Post Partum	PDP/Dosen Pemula
6	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Keperawatan Pemkab Tapanuli Utara	5835765666230352	TRIMEY LIRIA HUTAURUK	Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Inggris yang imajinatif dalam berkomunikasi Berbasis Aplikasi Chat bagi Mahasiswa Perawat	PDP/Dosen Pemula
7	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal	1162777678230083	EVI YANTY MANULLANG	TeCePeBi Simulasi dan Chatbot dalam Pengajaran Bahasa Inggris	PDP/Dosen Pemula
8	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Maritim Belawan	3333763664300083	FUADATURRAHMAH	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA MATERI SHIPBOARD OIL POLUTION EMERGENCY PLAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TARUNA PELAYARAN	PDP/Dosen Pemula
9	LLDIKTI Wilayah I	Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan	2849766667230342	FITRY WAHYUNI	INTERNALISASI PROBLEM-BASED LEARNING DALAM PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA DASAR BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN BERPIKIR KOMPUTASI DAN RESILIENSI	PDP/Dosen Pemula

1369	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bakrie	0040760661230203	DEFFI AYU PUSPITO SARI	Rancang Bangun Methane Capture dan Sarana Prasarana Eco-Edu-Park di Kawasan Refused Derived Fuel (RDF) Plant Cilacap	KATALIS
1370	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bakrie	2835765666130352	KURNIA RAMADHAN	Pengembangan Mi Instan yang Diperkaya Partikel Serat Pangan Halus dari Bubuk Kulit Pisang Hasil Ball Milling dan Pengikatan Silang Protein	PFR
1371	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bakrie	3945766667237012	NURUL ASIAH	Peningkatan Efisiensi Ekstraksi Senyawa Bioaktif dan Karakteristik Sifat Sensori Kopi Menggunakan Teknik Penyeduhan Kombinasi Bertahap	PFR
1372	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bakrie	2836768669137002	TEUKU MUHAMMAD RASYIF	Analisis Probabilistik Risiko Tsunami terhadap Kerugian Bangunan di Wilayah Pesisir Pelabuhan Ratu	PFR
1373	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bakrie	3558761662130183	WAHYUDI DAVID	Pembuktian hubungan antara Uji Sensori dan Uji Persepsi dengan Metode check all that apply (CATA) pada produk Kakao	PFR
1374	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	5654767668130252	AAN WIDODO	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum	PFR
1375	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	8547765666110042	ADI NUR ROHMAN	Konstruksi Syariah Governance Framework Pada Fintech Lending Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Inklusif dan Terbuka	PFR

No	Lebar	Lebar	NURUL/ANNA	Kategori	Lebar	Lebar
1374	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	5654767668130252	AAN WIDODO	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum	PFR

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
2	Kontrak Penelitian LLDIKTI dengan UBJ	28 Mei 2025	Kontrak pendanaan penelitian



LAMPIRAN KONTRAK
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR KONTRAK : 0960/LL3/AL.04/2025
TANGGAL KONTRAK : 4 Juni 2025
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR DIPA : DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 04, tanggal 30 April 2025
UNIT ORGANISASI : LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Skema	Dana 100%	Dana Tahap I 80%	Dana Tahap II 20%
ADI NUR ROHMAN	Konstruksi Syariah Governance Framework Pada Fintech Lending Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Inklusif dan Terbuka	PFR	77.460.000	61.968.000	15.492.000
AWIRIA	Gamifikasi Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Augmented Reality dengan Pendekatan Deep Learning di Sekolah Dasar	PFR	144.900.000	115.920.000	28.980.000
PRASOJO	Identifikasi Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perubahan Budaya Politik Gen Z dalam Perspektif Sekuriti Informasi	PFR	143.480.000	114.784.000	28.696.000
BAYU SENO PITOYO	IDENTIFIKASI KEY INGREDIENTS STRATEGY PERAN PEREMPUAN “BETAWI KAMPUNG” DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF MAKANAN TRADISIONAL GABUS PUCUNG SI HITAM DARI BETAWI	PFR	67.880.000	54.304.000	13.576.000

AAN WIDODO	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum	PFR	121.180.000	96.944.000	24.236.000
DHIAN TYAS UNTARI	Peran Experiential Dining dalam Meningkatkan Customer Value Perception pada Bisnis Kuliner Tradisional Betawi Ora di Bekasi	PPS-PTM	23.540.000	18.832.000	4.708.000
DHIAN TYAS UNTARI	Gastropreneurship Dalam Konsep Ekowisata Kuliner: Strategi Pemberdayaan UMKM Lokal dalam Meningkatkan Ekonomi Berkelanjutan	PPS-PTM	38.660.000	30.928.000	7.732.000
HADITA	Pemanfaatan Mangrove Dalam Mengoptimalkan Bisnis Batik di UMKM Bekasi Berbasis Green Innovation	PFR	91.610.000	73.288.000	18.322.000
SANI ARYANTO	Transformasi Desain Buku Ramah Cerna Digital Berbasis Human Security Melalui Pendekatan Deep Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Awal di SD	PFR	75.970.000	60.776.000	15.194.000
DIAN SUKMAWATI	Pengembangan Model Mitigasi Bencana Geologi Melalui Kolaborasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan Media Penyiaran Komunitas di Jawa Barat	PFR	121.770.000	97.416.000	24.354.000
RAFIKA SARI	Optimasi Kepuasan Akademika berbasis Data-Driven dengan Metode Monte Carlo: Simulasi Probabilistik untuk Peningkatan Prestasi Institusi	PFR	112.070.000	89.656.000	22.414.000
FATA NIDAU KHASANAH	Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat Fitrah dan Sedekah Melalui Aplikasi Digital E-Zakat	PFR	146.490.000	117.192.000	29.298.000

HUSNA FARHANA	Pengembangan E-Modul Pembelajaran IPAS Kelas Rendah Berbasis Human Security di Sekolah Dasar	PFR	125.780.000	100.624.000	25.156.000
WIDI WINARSO	Transformasi UMKM “Jajanan Pasar”; Peran Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Meningkatkan Produktivitas	PFR	146.790.000	117.432.000	29.358.000
HAPZI	Model Pentahelix sebagai Strategi Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat	PT-LM	225.630.000	180.504.000	45.126.000
WICHITRA YASYA	Pengalaman Komunikasi Digital dalam Pengembangan Literasi Anak Usia Dini berbasis Deep Learning untuk Membangun Kesiapan Belajar	PFR	114.400.000	91.520.000	22.880.000
TB AI MUNANDAR	Sistem Telehealth Terintegrasi dengan Notifikasi Cerdas Berbasis Android untuk Pemantauan Jarak Jauh Neonatus	KATALIS	111.680.000	89.344.000	22.336.000
Total			1.889.290.000	1.511.432.000	377.858.000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

DENGAN

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

NOMOR: 0960/LL3/AL.04/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tri Munanto : Plt. Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jalan SMA Negeri 14 No.4 RT.004/RW.009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Bambang Karsono : Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berkedudukan di Kampus I. Jl. Harsono RM No.67. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran sebanyak 17 (Tujuh Belas) judul.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksanaan penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.889.290.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian tahun 2025.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Transfer dengan detail rekening institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor Rekening	: 042401000718302
Nama Penerima Pada Rekening	: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: Komplek Mega Office Park, Jl. Harapan Indah Boulevard No.21, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131
NPWP Institusi	: 021845359407001

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap kepada rekening institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. Tahap kesatu sebesar *Rp1.511.432.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)* dan;
 - b. Tahap kedua sebesar *Rp377.858.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)*.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal **30 September 2025**.
- (5) PIHAK KEDUA harus mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal **16 Desember 2025**.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 - f. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 dengan ketua pelaksana penelitian yang sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pencairan;
 7. jaman waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di wilayah PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

- e. melakukan koordinasi dengan penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa perguruan tinggi saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari Kementerian;
- (2) PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
- (3) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (4) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (5) PIHAK KEDUA wajib memastikan pelaksana penelitian bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGgantian KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari perguruan tinggi karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi tersebut wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan diketahui PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian diabatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat perjanjian lain dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksanaan penelitian di wilayah PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya Tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan PARAH PIHAK dengan iktikat baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya publikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pencairan dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Tri Munanto
NIP 198601212010121003

PIHAK KEDUA,



Bambang Karsono



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

KUITANSI

Nomor: 0960/KWT/LL3/AL.04/2025

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI
WILAYAH III**

Uang sebesar : **— Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus
(dengan huruf) Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah —**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025
tahap kesatu sebesar 80% sesuai No. 0960/LL3/AL.04/2025

Rp 1.511.432.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III

Tri Munanto
NIP 198601212010121003

Jakarta, 24 Juni 2025

Rektor

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bambang Karsono



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 0960/BAP/LL3/AL.04/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Tri Munanto**
Jabatan : Plt. Kepala
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Bambang Karsono**
Jabatan : Rektor
NPWP : 021845359407001
Alamat : Kampus I. Jl. Harsono RM No.67. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Nama Perguruan Tinggi** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025
- No. dan Tanggal SP2H : 0960/LL3/AL.04/2025, 4 Juni 2025
- Nilai SP2H : **Rp 1.889.290.000,00**
(*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2025

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pembayaran Tahap 80%
- 2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 1.511.432.000,00**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 1.511.432.000,00**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BRI** Rekening No. **042401000718302** atas nama **Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III

Tri Munanto

NIP 198601212010121003

PIHAK KEDUA



Bambang Karsono

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
3	Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara LPPMP UBJ dan Ketua Peneliti	8 Juni 2025	Kontrak internal pelaksanaan penelitian

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN HIBAH DIKTI
NOMOR: PK/ 06 / VI /HIBAH DIKTI-PENELITIAN/LPPM-UBJ 2025**

Pada Hari Ini, **Senin, 8 Juni 2020** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. John E. H. J. FoEh, IPU selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Dr. Aan Widodo, S.I.Kom, M.I.Kom** selaku peneliti, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

PASAL 1

JUDUL PENELITIAN

Pihak Pertama dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum”**

PASAL 2

WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN

- (1) Waktu penelitian sampai dengan **4 Juni – 30 Desember** tahun anggaran 2025.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada **Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset Dan Pengembangan Kemristekdikti** melalui **Biro Perencanaan Anggaran Dan Keuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** dengan nilai kontrak sebesar Rp 121.180.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

PASAL 3
PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Peneliti Utama : Dr. Aan Widodo, S.I.Kom, M.I.Kom
- 2) Anggota Peneliti : a. Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH.
b. Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom
c. Syahrul Hidayanto, S.Sos., M.Si.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** secara sekaligus sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama Sebesar Rp 96.944.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
Pembayaran tahap kedua/terakhir **Rp 24.236.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah),**
- (2) **Pihak Kedua** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1).

PASAL 5
KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 surat perjanjian kontrak penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) **Pihak Kedua** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **Pihak Kedua** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang sedang atau sudah selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh pihak kedua.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan pihak kedua wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas yang akan dikembalikan ke kemenristekdikti.

PASAL 6
MONITORING PENELITIAN

- (1) **Pihak Pertama** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) **Pihak Pertama** memantau pengunggahan ke laman simlitabmas dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan peneliti
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (**SPTB**) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (3) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh pihak pertama.
- (4) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh pihak pertama.

PASAL 7
SEMINAR HASIL PENELITIAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian 100% kepada pihak pertama paling lambat **Tanggal (8 Desember 2025)** (disesuaikan oleh kontrak dikti) sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian reguler dosen ubhara jaya menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- (3) Ketua peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

PASAL 8
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas laporan akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* laporan akhir penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (tidak dijilid) terdiri dari:
 - (a) Laporan hasil penelitian,

- (b) Naskah publikasi (draft), dan
 - (c) Sinopsis penelitian lanjutan (jika ada kelanjutan).
- (b) Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 eksemplar. untuk pihak pertama, 1 (satu) eksemplar dengan kwitansi asli untuk (BPAK), 1 eksemplar. untuk Perpustakaan Universitas, dan 1 (satu) eksemplar. Progam Studi.
- (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. disket atau cd berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 (satu) keping.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

PASAL 9

HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

- (1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik program studi peneliti yang bersangkutan. pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.
- a. Barang atau alat berupa *Catridge*, Printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas universitas.
 - b. Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, Buku, Jurnal, CD, VCD, DVD, *Cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik program studi.
 - c. *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam laporan akhir penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
 - d. Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui pihak pertama.
- (2) Pihak pertama berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
- a. Pembelian barang dan jasa dikenai ppn sebesar 10% dan pph 22 sebesar 1,5%;
 - b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- a. Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, pihak kedua diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada biro perencanaan dan keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mengembalikan tunai kepada pihak pertama.
- b. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, pihak kedua belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka pihak kedua dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

A.n Kepala LPPM

Ketua Peneliti

Kepala Bidang Penelitian

Dr. Ahmad Muchlisin Natas P., M.Pd
NIP. 1908434



Dr. Aan Widodo, S.I.Kom, M.I.Kom

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
4	Proposal Penelitian yang Diajukan	-	Dokumen proposal awal pada sistem BIMA



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENELITIAN

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2025 s.d. tahun 2025

1. JUDUL PENELITIAN

Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Sosial Humaniora	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Digitalisasi

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU SOSIAL	Ilmu Komunikasi

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Fundamental - Reguler	Riset Dasar	150.000.000	2	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
AAN WIDODO 0322038901 Ketua Pengusul Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab Penuh pada Penelitian dan Capaian Luaran Penelitian, dengan melakukan antara lain; Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian; Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media; Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis; Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi; Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi.	6095500
RR DIJAN WIDIJOWATI 0403096602 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Hukum	Bertanggung jawab pada analisis data secara umum, dengan rincian tugas: Melakukan studi literatur awal; Melakukan observasi siaran langsung persidangan; Melakukan koding data; Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan; Menyiapkan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal.	6662081
WA ODE SITTI NURHALIZA 0302069106	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagian	6705310

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya			pengumpulan data dan penyusunan Hasil, dengan tugas antara lain; Menyusun instrumen penelitian; Mengumpulkan dan menganalisis kebijakan; Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan; Menyesuaikan hasil penelitian dengan teori komunikasi; Mengelola referensi dan penyusunan kutipan.	
SYAHRUL HIDAYANTO 0319059501 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagana analisis data dan pengumpulan data, dengan rincian; Melakukan validasi instrumen penelitian; Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi; Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan; Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli; Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	6781933

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Accepted/Published	Journal of Intercultural Communication (JICC) (ISSN 1404-1634) https://www.immi.se/index.php/intercultural

5. BIDANG STRATEGIS

8 Bidang Strategis	Rumusan Masalah	Uraian
--------------------	-----------------	--------

6. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp 149.171.000,00

Tahun 1 Total Rp 149.171.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	Ahli Pengolah Data	P (penelitian)	2	1.500.000	3.000.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
			n)			
Analisis Data	HR Pengolah Data	Biaya Prof Read	P (penelitian)	1	1.500.000	1.500.000
Analisis Data	Uang Harian	Konsinyering manuscript (2 kali x 6 orang)	OH	18	95.000	1.710.000
Analisis Data	Uang Harian	Rapat Pengolahan Data (6 orang x 3)	OH	18	95.000	1.710.000
Bahan	ATK	Kertas A4	Paket	5	55.000	275.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Materai	Unit	16	11.000	176.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Print	Unit	6	450.000	2.700.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	APC Journal Internasional	Paket	1	15.000.000	15.000.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi makan dan snack (tim mahasiswa) ; 2 orang x 35 hari	OH	70	60.000	4.200.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium pakar komunikasi @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.200.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium praktisi (media) @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.000.000	4.000.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Narasumber Ahli (2 orang Hakim, 2 orang Jaksa, 2 orang Pengacara) @2 jam x 6 orang	OJ	12	1.200.000	14.400.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Sovernir narasumber masyarakat (5 orang)	OJ	5	500.000	2.500.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Tim mahasiswa (2 orang x 35 hari)	OH	70	80.000	5.600.000
Pengumpulan Data	Transport	Tim Peneliti (25 x 4 orang) (Jakarta - Bekasi)	OK (kali)	100	284.000	28.400.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Perjalanan Luar Kota Tim Peneliti (25 x 4 orang)	OH	100	520.000	52.000.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Rapat Persiapan Penelitian (6 orang x 10)	OH	60	95.000	5.700.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering manuscript	Unit	3	300.000	900.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering laporan	Unit	2	300.000	600.000



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DASAR FUNDAMENTAL DAN PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Siaran langsung persidangan merupakan bentuk digitalisasi peradilan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan seperti keamanan data, bias informasi, dan rendahnya literasi hukum. Jika tidak dikelola dengan baik, siaran langsung dapat menimbulkan misinterpretasi atau penyalahgunaan informasi yang justru menghambat tujuan yang diharapkan. **Urgensi penelitian** ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi siaran langsung persidangan. Penelitian ini menawarkan kebaruan sebuah model komunikasi siaran langsung yang tidak hanya menjamin keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pengembangan model ini mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan keamanan Negara sebagaimana RPJMN dan Astacita bidang keamanan Masyarakat.

Penelitian ini **bertujuan** untuk (1) menjelaskan implementasi siaran langsung persidangan pidana di pengadilan melalui televisi dan platform digital; (2) menjelaskan dan mengidentifikasi elemen komunikasi dalam proses siaran implementasi siaran langsung dari perspektif penegak hukum, masyarakat dan media, (3) mengidentifikasi model komunikasi siaran langsung persidangan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan **metode penelitian** studi kasus. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam pada parapihak yang terlibat, observasi tayangan siaran langsung persidangan dan literatur review. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 tahun dengan menghasilkan **luaran** internasional jurnal bereputasi yang rencananya akan dipublikasikan pada Internasional bereputasi Scopus Q2 yakni jurnal *Journal of Intercultural Communication (JICC)*, (ISSN 1404-1634) <https://www.immi.se/index.php/intercultural.>]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Siaran Langsung; Persidangan Pidana ; Model Komunikasi; Digitalisasi Peradilan; Kesadaran Hukum.]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

[Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan yang akan diteliti: Penelitian ini berangkat dari fenomena siaran langsung persidangan pidana di Indonesia melalui televisi atau platform digital. Siaran langsung persidangan mengacu pada ketentuan (1) SKKMA2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang mengatur keterbukaan informasi (1); (2) SE Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (2,3); dan (3) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, yang menekankan batasan etis dalam penyiaran (4). Siaran langsung menunjukkan perubahan proses peradilan yang lebih terbuka dan berperan meningkatkan kesadaran hukum dan rasa aman di masyarakat (5-7).

Di beberapa negara, implementasi siaran langsung sebagai bentuk dari digitalisasi dan transparansi peradilan berorientasi pada kepentingan public. Di Amerika Serikat, pengadilan federal dan negara bagian memperbolehkan siaran langsung yang memiliki kepentingan publik tinggi (8-10). Di Cina, Mahkamah Agung rutin menyiarkan sidang penting melalui situs resmi dan menjadi pengadilan paling terbuka dalam hal akses publik terhadap proses hukum (11,12). Di Indonesia, siaran langsung persidangan menceminkan digitalisasi dan transparansi informasi public (1,13). Digitalisasi peradilan ditandai dengan dukungan media sebagai saluran informasi mengenai peradilan kepada public (14), yang salah satu diantaranya melalui siaran langsung persidangan (15-17).

Siaran langsung persidangan dikenal dengan beragam istilah seperti *live streaming* (14,18,19), *live trial* (12,20-23), dan *live broadcast* (12,19,24-26). Istilah-istilah ini merujuk pada penyiaran langsung persidangan melalui media televisi atau platform digital untuk memberikan akses informasi dan edukasi hukum kepada publik (12,14,18-26). Dengan menyaksikan persidangan secara real-time, publik dapat memahami hukum, menumbuhkan kesadaran hukum, dan meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan (12,14,18,22). Namun siaran langsung persidangan ini menghadapi sejumlah tantangan, banyak masyarakat memandang proses persidangan sebagai hiburan atau drama, tanpa memahami makna mendalam dari nilai-nilai keadilan yang sedang ditegakkan, didukung pula penyampaian informasi yang tidak terstruktur, sensasional, atau bahkan berorientasi pada rating yang memperkuat kesalahpahaman public. Padahal, jika dimanfaatkan dengan tepat, siaran langsung dapat menjadi saluran edukasi hukum yang efektif (10,14,27-29).

Keberhasilan siaran langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum dipengaruhi faktor hukum dan faktor komunikasi. Faktor hukum berkaitan dengan substansi perkara, aturan yang mengatur proses persidangan dan digitalisasi peradilan (30,31), sementara faktor komunikasi, berkaitan dengan proses dan efektivitas penyampaian informasi (10,26,32). Widodo dalam buku Komunikasi Hukum (2024) menyebutkan bahwa persidangan merupakan salah satu konteks komunikasi hukum (33). Efektivitas dan prosesnya ditentukan oleh elemen komunikasi seperti *source*, *message*, *receiver*, *channel*, *feedback*, dan *context* (34). Komunikasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara dunia hukum yang sering kali eksklusif dengan masyarakat umum. Informasi yang disampaikan melalui siaran langsung harus dirancang jelas, obyektif, dan memiliki elemen edukatif (5,10,20,25,35,36).

Pelaksanaan siaran langsung persidangan berpeluang dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Jika kesadaran hukum masyarakat meningkat, maka dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib serta meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila siaran langsung persidangan tidak hanya transparan tetapi juga harus memenuhi unsur informatif dan edukatif bagi publik serta didukung oleh literasi hukum yang memadai. Sehingga penting diawal untuk memetakan model komunikasi pada siaran langsung yang sesuai, berikut peluang dan tantangan implementasinya dari perspektif publik, aparat penegak hukum hingga media agar berbagai aspek dengan tujuan meningkatkan keamanan dapat terwujud.

Pendekatan pemecahan masalah:

- a) Sejak 2016 hingga 2024, sejumlah persidangan di Indonesia disiarkan secara langsung, seperti kasus Jessica Wongso (2016), Setya Novanto (2017), Basuki Tjahaya Purnama (2020), dan Ferdy Sambo (2023). Persidangan yang disiarkan umumnya memiliki karakteristik tertentu, seperti melibatkan tokoh publik, kasus dengan perhatian besar dari masyarakat, serta memiliki nilai berita tinggi bagi media.
- b) Siaran langsung persidangan merupakan bentuk dari digitalisasi peradilan yang memungkinkan masyarakat menyaksikan proses hukum secara transparan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembacaan putusan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan (5,30). Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan, seperti bias pemberitaan, kesalahpahaman akibat istilah hukum yang kompleks, serta risiko pelanggaran asas praduga tak bersalah (18,26,37-40).
- c) Peneliti berpadangan, komunikasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi peradilan yang mendukung Kesadaran hukum Masyarakat. Beragam persoalan yang muncul penyelesaiannya dimulai memotret implementasi siaran langsung persidangan, mengurai elemen komunikasi yang mendukung, serta memetakan kerangka komunikasi yang ideal dalam menjadikan siaran langsung sebagai sarana edukatif dan membantu masyarakat memahami hukum secara lebih baik.

State of the art dan kebaruan: Secara umum penelitian siaran langsung persidangan telah dilakukan, dikaji berbagai aspek. Namun kajian yang secara spesifik meneliti siaran langsung dalam konteks peningkatan literasi hukum melalui pendekatan komunikasi masih belum ditemukan.

Tabel 1. State of The Art dan Kebaruan

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Aspek Kajian
2015	Edward Thompson	Does the Open Justice Principle Require Cameras to be Permitted in the Courtroom and the Broadcasting of Legal Proceedings?	Hukum
2016	Mary Angela Bock & David Alan Schneider	The voice of lived experience: mobile video narratives in the courtroom	Hukum
2020	Joseph Wilson	Live broadcasting of cricket in India & Pakistan: right to information, commercialization & competition issues	Hukum
2022	Gregor Urbas	Live Streaming of Murder: Regulatory Responses and Challenges	Hukum
2023	Chen Xi	Asynchronous Online Courts: The Future of Courts?	Hukum
2023	Mulyani, D; Rustamaji M.	Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum	Hukum
2024	Januário, Túlio Felipe Xavier	Criminal trials "on streaming": an analysis of the possible influence of the media on judgements by the jury in the light of the Brazilian Legal System	Hukum
2015	Andrei Richter	Glasnost in the Cour	Antropologi
2018	Jonas Bens	The courtroom as an affective arrangement: analysing atmospheres in courtroom ethnography	Antropologi
2021	Rossner, M	Remote rituals in virtual courts	Antropologi
2023	Rossner, M., & Tait, D	Virtual technology and the changing rituals of courtroom justice.	Antropologi
1977	James L. Hoyt	Courtroom coverage: The effects of being televised	Psikologi
2023	Hein, J.	Livestreaming the Courtroom: One Court's Experience	Psikologi
2024	Nelson, C.	The 'most maligned' witness in the Christopher Dawson case: Gender, power, media and legal culture in the digitally distributed live-streamed court	Psikologi
2019	Hua Fan	Judicial visibility under responsive authoritarianism: a study of the live broadcasting of court trials in China	Teknologi
2022	Herszberg, A	Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be?	Teknologi
2009	J. M. Ripley	An argument for television in the civil courtroom	Komunikasi
2021	Lisa Flower and Marie-Sophie Ahlefeldt	The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutors	Komunikasi
2022	Shabbir, S. S.	Live Streaming/Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan	Komunikasi
2022	Widodo, A	Virtual Court Communication Implementation: Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts	Komunikasi
2024	Widodo, A	Communication Type in Trial: Etnografi Communication in Indonesian Courtroom Process	Komunikasi
2024	Widodo, A	Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District	Komunikasi

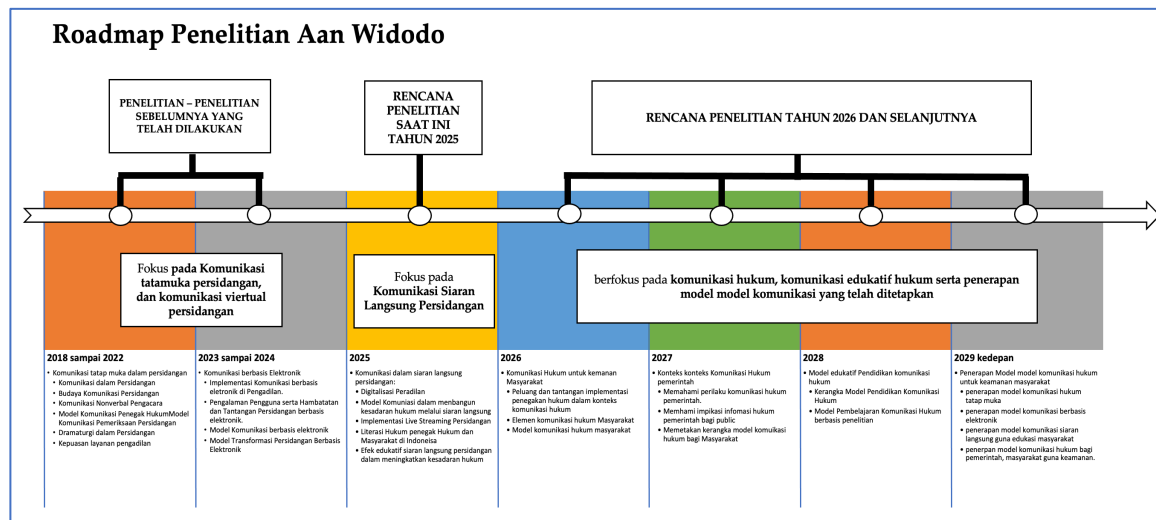
Sumber: diolah oleh Peneliti.

Table 1 diatas menunjukkan berbagai aspek digunakan dalam mengkaji konteks persidangan dan siaran langsung. Aspek hukum membahas ketentuan dan peraturan implementasi siaran langsung persidangan (7,18,24,25,41-43); Aspek psikologi dan teknologi menekankan efek persidangan dan digitalisasi persidangan bagi public (12,14,26,37,44); aspek antropologi menelaah kekuasaan dan artefak budaya dalam peradilan (32,45-47); dan aspek komunikasi mencakup komunikasi tatap muka, komunikasi virtual, serta proses siaran langsung persidangan dari sisi efek, peran, dan pola interaksi (20,34,38,40,48,49). Namun, penelitian yang berfokus pada siaran langsung persidangan untuk meningkatkan kesadaran hukum belum tersedia khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menawarkan kebaruan pada model komunikasi baru guna membangun kesadaran hukum masyarakat melalui digitalisasi peradilan, dengan memotret implementasi, peluang, tantangan dari sisi penegak hukum, media hingga Masyarakat.

Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan: Sejak tahun 2018, peneliti telah meneliti konteks hukum di Indonesia dari sisi keilmuan komunikasi. Dimulai dengan (a) memetakan komunikasi tatap muka dalam persidangan (50),

menyangkut interaksi antar penegak hukum (51), komunikasi nonverbal (52), budaya interupsi (53), serta model komunikasi tatap muka (50,51,53,54); (b) mengkaji komunikasi berbasis elektronik/virtual court dalam persidangan, berkenaan tantangan implementasi, model dan transformasi persidangan virtual (34,48). Kedua bagian penelitian ini berfokus pada interaksi dan komunikasi penegak hukum dalam skala yang terbatas pada ruang sidang, belum melibatkan dampak secara luas seperti terjadi dalam siaran langsung. Penelitian model komunikasi pada siaran langsung ini, menjadi titik awal dalam mengkaji berbagai persoalan komunikasi siaran langsung dan digitalisasi peradilan hingga implementasi berbagai model yang diteruskan pada riset terapan berikutnya.

Bagan 1. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Ke depan



Sumber: diolah oleh peneliti.

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[Penelitian ini menggunakan **pendekatan** kualitatif karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena siaran langsung persidangan dari berbagai perspektif, termasuk aparat penegak hukum, media, dan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengalaman subjek penelitian dalam memahami siaran langsung persidangan, mengidentifikasi pola komunikasi dan tantangan hukum dalam penyiaran persidangan secara langsung, serta menganalisis implementasi komunikasi dalam siaran langsung dan dampaknya pada kesadaran hukum Masyarakat (55).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2003) bahwa studi kasus cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Studi kasus memberikan pemahaman holistik terhadap fenomena siaran langsung persidangan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (56). Menurut Creswell (2015), studi kasus merupakan metode kualitatif yang menelaah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan (57). Dalam penelitian ini, studi kasus

digunakan untuk menganalisis implementasi siaran langsung persidangan di Indonesia, meneliti dampak siaran langsung terhadap transparansi peradilan dan edukasi hukum, serta mengembangkan model komunikasi yang efektif dalam siaran langsung persidangan.

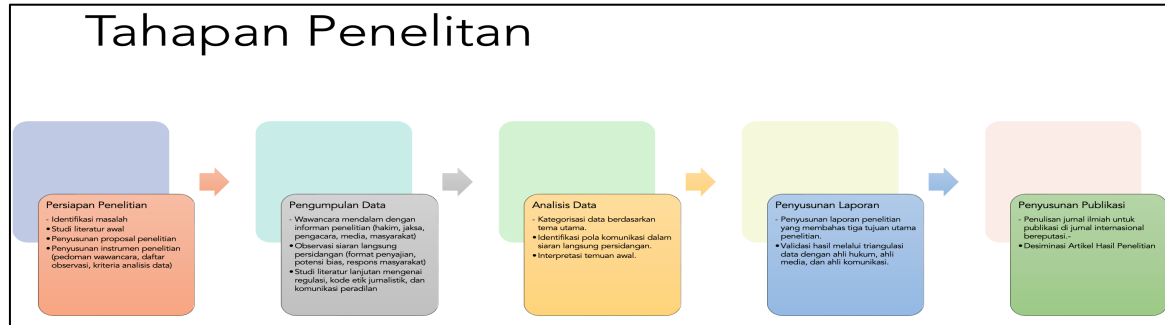
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan beberapa Teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi siaran langsung, dan studi dokumentasi.(55,57) Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman dari berbagai pihak terkait siaran langsung persidangan. Informan penelitian terdiri dari hakim, jaksa, pengacara, media, dan masyarakat umum. Hakim memberikan perspektif mengenai pengaruh siaran langsung terhadap proses peradilan dan objektivitas pengambilan keputusan. Jaksa menilai dampak siaran langsung terhadap proses penuntutan dan transparansi hukum. Pengacara menggali perspektif mengenai pengaruh siaran langsung terhadap hak-hak terdakwa dan proses pembelaan. Media memberikan pandangan tentang bagaimana penyiaran persidangan dilakukan serta potensi bias dalam pemberitaan. Sementara itu, masyarakat umum menjadi subjek penelitian untuk melihat bagaimana siaran langsung persidangan meningkatkan atau mengubah pemahaman tentang hukum. Selain wawancara, observasi dilakukan terhadap arsip siaran langsung persidangan dalam 10 tahun terakhir dari berbagai platform media. Beberapa aspek yang dianalisis dalam observasi ini adalah format penyajian, potensi bias dalam penyampaian informasi, serta respons masyarakat terhadap siaran langsung tersebut. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan siaran langsung persidangan, seperti regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi dan peradilan terbuka, kode etik jurnalistik, serta literatur akademik yang membahas transparansi peradilan dan konteks komunikasi hukum.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan **teknik analisis data** Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), reduksi data (*data condensation*), dan penyusunan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)(57). Dalam tahap pengumpulan data, semua hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya, disajikan dan dilakukan reduksi data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori utama, seperti transparansi peradilan, edukasi dan literasi hukum, serta tantangan dan risiko dalam penyiaran persidangan. Tahap terakhir adalah penyusunan dan verifikasi kesimpulan, di mana pola-pola yang ditemukan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan model komunikasi pada siaran langsung persidangan.

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari lima tahapan penelitian. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup identifikasi masalah, studi literatur awal, penyusunan proposal, serta penyusunan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, daftar observasi, dan kriteria analisis data. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang mencakup wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi terhadap siaran langsung persidangan, serta studi literatur lanjutan mengenai regulasi, kode etik jurnalistik, dan komunikasi peradilan. Tahap ketiga adalah analisis data, di mana data yang dikumpulkan dikategorikan, dianalisis polanya, dan disusun interpretasi mengenai efektivitas komunikasi dalam siaran langsung persidangan. Tahap keempat adalah penyusunan laporan hasil penelitian, yang berfokus pada temuan yang membahas 3 tujuan utama penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini kemudian divalidasi melalui triangulasi data yang peneliti lakukan, antara lain pada ahli

hukum, ahli media maupun ahli komunikasi. Tahap terakhir adalah penyusunan publikasi, di mana hasil penelitian disusun dalam bentuk jurnal ilmiah yang nantinya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, serta didiseminasikan kepada pemangku kepentingan, seperti pengadilan, media, dan akademis. Berikut prosedur penelitian dan tahapan yang dimaksud:

Bagan 2. Tahapan Penelitian



sumber: diolah oleh peneliti.

Lama Penelitian, Tim Peneliti, dan Indikator yang akan di capai;

Penelitian ini berlangsung selama satu tahun, dengan target publikasi di jurnal internasional bereputasi di bidang komunikasi dan masyarakat. Penelitian melibatkan tim peneliti yang merupakan pihak-pihak profesional dan sesuai dengan bidang yang dikaji yakni melibatkan peneliti komunikasi yang berfokus pada komunikasi penegakan hukum, peneliti hukum pidana yang berfokus pada persidangan, serta peneliti bidang ilmu komunikasi yang berfokus pada media, dan peneliti komunikasi yang berfokus pada komunikasi media dan media digital, penelitian ini juga melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim peneliti. Ketua peneliti adalah Aan Widodo (AW), Anggota Peneliti 1 RR Dijan (RD), Anggota Peneliti 2 Wa Ode Sitti Nuhaliza (WO), Anggota Peneliti 3, Syahrul Hidayanto (SY). Penelitian ini juga melibatkan mahasiswa yang berperan dalam membantu administrasi dan transkripsi data. Berikut Table Tahapan, Kegiatan dan Peran masing-masing Peneliti dan Indikator target yang akan di capai

Table 2. Tahapan, Kegiatan dan Peran masing-masing Peneliti dan Indikator target yang akan di capai.

Tahapan	Kegiatan	Peran Peneliti	Peran Ketua & Anggota Peneliti	Indikator Capaian
Persiapan Penelitian PJ: AW	- Identifikasi masalah - Studi literatur awal - Penyusunan proposal penelitian - Penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara, daftar observasi, kriteria analisis data)	- Mengidentifikasi fenomena dan merumuskan masalah penelitian - Melakukan kajian literatur terkait regulasi dan teori komunikasi - Merancang metodologi penelitian dan instrumen pengumpulan data	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian. - Anggota 1 (RD): Melakukan studi literatur awal. - Anggota 2 (WO): Menyusun instrumen penelitian. - Anggota 3 (SY): Melakukan validasi instrumen penelitian.	- Proposal penelitian disusun dan disetujui. - Instrumen penelitian siap digunakan.
Pengumpulan Data PJ: WO	- Wawancara mendalam dengan informan penelitian (hakim, jaksa, pengacara, media, masyarakat) - Observasi siaran langsung persidangan (format penyajian, potensi bias, respons masyarakat) - Studi literatur lanjutan mengenai regulasi, kode etik jurnalistik, dan komunikasi peradilan	- Melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. - Menganalisis dan mendokumentasikan observasi siaran langsung persidangan. - Mengumpulkan dan mengkaji literatur tambahan.	- Ketua Peneliti (AW): Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media. - Anggota 1 (RD): Melakukan observasi siaran langsung persidangan. - Anggota 2 (WO): Mengumpulkan dan menganalisis kebijakan terkait siaran langsung persidangan. - Anggota 3 (SY): Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi. - Anggota mahasiswa	- Data empiris terkumpul dan terdokumentasi dengan baik. - Observasi terhadap siaran langsung persidangan selesai dilakukan.
Analisis Data PJ: SY & RD	- Kategorisasi data berdasarkan tema utama. - Identifikasi pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan. - Interpretasi temuan awal.	- Melakukan koding dan kategorisasi data. - Menganalisis pola komunikasi berdasarkan data yang dikumpulkan. - Menyusun interpretasi awal berdasarkan teori komunikasi dan kebijakan hukum.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis. - Anggota 1 (RD): Melakukan koding data. - Anggota 2 (WO): Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan. - Anggota 3 (SY): Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan. - Anggota mahasiswa	- Data terorganisir dalam tema dan kategori. - Pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan teridentifikasi.
Penyusunan Laporan Hasil PJ: WO	- Penyusunan laporan penelitian yang membahas tiga tujuan utama penelitian. - Laporan kemajuan penelitian - Validasi hasil melalui triangulasi data dengan ahli hukum, ahli media, dan ahli komunikasi.	- Menyusun laporan penelitian dengan struktur akademik. - Melakukan triangulasi data dengan berbagai ahli untuk memastikan validitas hasil.	- Ketua Peneliti (AW): Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi. - Anggota 1 (RD): Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan. - Anggota 2 (WO): Menyesuaikan hasil penelitian dengan teori komunikasi. - Anggota 3 (SY): Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli.	- Laporan penelitian disusun sesuai standar akademik. - Laporan kemajuan penelitian - Hasil penelitian tervalidasi oleh ahli.
Penyusunan Publikasi PJ: AW	- Penulisan jurnal ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. - Diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan seperti pengadilan, media, dan akademisi.	- Menyusun artikel ilmiah berbasis hasil penelitian. - Mengirimkan artikel ke jurnal internasional bereputasi. - Menyebarkan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi. - Anggota 1 (RD): Menyiapkan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal. - Anggota 2 (WO): Mengelola referensi dan penyusunan kutipan. - Anggota 3 (SY): Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Artikel diterima dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. - Hasil penelitian diseminasi ke lembaga terkait.

Sumber: di olah oleh peneliti.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri di Jakarta dan Bekasi. Jakarta dipilih karena memiliki infrastruktur hukum dan literasi yang lebih baik, serta menjadi pusat penyiaran persidangan yang banyak diliput oleh media. Sementara itu, Bekasi dipilih sebagai perbandingan untuk melihat bagaimana implementasi siaran langsung dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda.]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Penelitian ini menargetkan hasil dalam bentuk **luaran artikel ilmiah** yang rencananya akan di publikasikan pada International Jurnal bereputasi Scopus Q2 yakni jurnal **Journal of Intercultural Communication** (JICC) (ISSN 1404-1634) <https://www.immi.se/index.php/intercultural> . Selain itu penelitian ini diupayakan memperoleh data yang nantinya bisa sekaligus menjadi data pijakan untuk penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut, mendukung bidang keahlian pada model komunikasi dan komunikasi dalam konteks penegakan hukum,

komunikasi hukum. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan jadi kerangka model yang nantinya menjadi pijakan untuk penelitian terapan.]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat Persiapan Penelitian	√											
2	Persiapan Penelitian	√											
	a. Penyusunan Instrumen penelitian Pedoman Penelitian	√											
3	Pengumpulan Data		√	√	√								
	a. Wawancara Mendalam		√	√	√								
	b. Observasi siaran langsung		√	√	√								
	c. Studi Dokumentasi		√	√	√								
4	Analisis Data												
	a. Kategorisasi Data				√	√							
	b. Indetifikasi Pola Data				√	√							
	Interpretasi temuan data				√	√	√						
5	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian					√	√	√					
	a. Penyusunan Laporan Kemajuan					√	√	√					
	b. Validasi hasil					√	√	√					
	c. Penyusunan Laporan akhir					√	√	√					
6	Penyusunan publikasi												
	a. Penyusunan Jurnal Ilmiah							√	√				
	b. Pengiriman Jurnal ke Jurnal Internasional dan Revisi								√	√	√		
	c. Desiminasi Hasil Penelitian										√	√	√
dst.													

Tahun ke-n

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

]

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Indonesia KMAR. Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung; 2022. p. 1-16.
2. Indonesia KMAR. Perekaman Proses Persidangan. Jakarta: Mahkamah Agung; 2012.

3. Hafrida H. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 2014;
4. Lembaran T, Republik N. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran. 2012; Available from: http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
5. Bosland J, Townend J. Open justice, transparency and the media: representing the public interest in the physical and virtual courtroom. 2018; Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/3378710670fb2322b2b78ea43621a7fc5cf1cb70>
6. Schultze S, Lee T, Jacobs J, Science C. Sustaining both Privacy and Open Justice in the Transition from Local to Online Access to Court Records: A Multidisciplinary Inquiry. *Maryland Law Review*. 2012;71(3):1-50.
7. Agapito LS, Miranda M de A e, Januário TFX. CRIMINAL TRIALS "ON STREAMING": AN ANALYSIS OF THE POSSIBLE INFLUENCE OF THE MEDIA ON JUDGEMENTS BY THE JURY IN THE LIGHT OF THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM. *Penal Law and Judiciary* [Internet]. 2024; Available from: https://doi.org/0.56461/ZR_24.MKPP
8. M. Scheb II J, Sharma H. An Introduction To the American Legal System. Wolters Kluwer. 2015.
9. Bednarek GA. Polish vs. American Courtroom Discourse Inquisitorial and Adversarial Procedures of Witness Examination in Criminal Trials. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan; 2014.
10. Mattan AJA, Puddister K, Small TA. Tweet Justice: The Canadian Court's Use of Social Media. *American Review of Canadian Studies* [Internet]. 2020 Apr 2;50(2):229-44. Available from: <https://doi.org/10.1080/02722011.2020.1759945>
11. Shi C, Sourdin T, Li B. The Smart Court - A New Pathway to Justice in China? *International Journal for Court Administration* [Internet]. 2021 Mar 11;12(1):1-19. Available from: <https://doi.org/10.36745/ijca.367>
12. Fan H, Lee FLF. Judicial visibility under responsive authoritarianism: a study of the live broadcasting of court trials in China. *Media Cult Soc* [Internet]. 2019;41(8):1088-106. Available from: <https://doi.org/10.1177/0163443718807377>
13. Ahmad K, Djanggih H. BATASAN PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2017;
14. Hein J. Live streaming the Courtroom: One Court's Experience. *Ohio Law*. 2023;36.
15. Torenvlied R. Social Media and the New Organization of Government Communications: An Empirical Analysis of Twitter Usage by the Dutch Police. *the American Review of Public Administration*. 1998;46(2-3):143-61.
16. Branovitskii K, Renz I, Neznamov A, Neznamov A, Yarkov V. DIGITAL TECHNOLOGY AND CIVIL PROCEDURE: PROBLEMS OF INTERINFLUENCE. *Herald of The Euro-Asian Law Congress* [Internet]. 2018;null:null. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/305723a3cf9a922e441ac8a58b415512af93b648>
17. Cashman P, Ginnivan E. Digital Justice: Online Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class

- Actions. Macquarie Law Journal [Internet]. 2019;cl:39-79. Available from: <https://legaltalknetwork.com/podcasts/digital->
18. Urbas G. Live streaming of murder: Regulatory responses and challenges. Critiquing violent crime in the media. 2021;355-81.
 19. Shabbir SS. "Live Streaming / Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan". SSRN Electronic Journal. 2021;
 20. Flower L, Ahlefeldt MS. The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutors. Media Cult Soc [Internet]. 2021 Nov 28;43(8):1480-96. Available from: <https://doi.org/10.1177/01634437211022730>
 21. Bandes SA, Feigenson N. Virtual Trials: Necessity, Invention, and the Evolution of the Courtroom. SSRN Electronic Journal. 2020;
 22. Small TA, Puddister K. Play-by-play justice: Tweeting criminal trials in the digital age. Canadian Journal of Law and Society [Internet]. 2020;35(1):1-22. Available from: <https://doi.org/10.1080/02722011.2020.1759945>
 23. Salyzyn A. A New Lens: Reframing the Conversation about the Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario. Osgoode Hall Law J [Internet]. 2012;50(2):429-63. Available from: <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohljhttp://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol50/iss2/4>
 24. Wilson J. Live broadcasting of cricket in India & Pakistan: right to information, commercialization & competition issues. Indian Law Review [Internet]. 2020;4(3):316-42. Available from: <https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1776037>
 25. Thompson E. Does the Open Justice Principle Require Cameras to be Permitted in the Courtroom and the Broadcasting of Legal Proceedings? Journal of Media Law [Internet]. 2011 Dec 7;3(2):211-36. Available from: <https://doi.org/10.5235/175776311799280809>
 26. Hoyt JL. Courtroom coverage: The effects of being televised. Journal of Broadcasting [Internet]. 1977 Sep;21(4):487-95. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838157709363857>
 27. Keith B. Kaplan. Will Virtual Courts Create Courthouse Relics? Judges J. 2013;52(2).
 28. Rowden E. Distributed Courts and Legitimacy: What do we Lose When we Lose the Courthouse? Law, Culture and the Humanities [Internet]. 2015;14:263-81. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/4112bd1534878a5f1694636b035911c8d0bfd01c>
 29. Philp G. Listening and Responding to the Future of Virtual Court: A Report on the future of virtual courts in Canada [Internet]. Nova Scotia Court of Appeal. Canada; 2022. Available from: https://courts.ns.ca/documents/Listening_and_Responding_to_the_Future_of_Virtual_Court_2022_Cowan_Report_redacted.pdf
 30. Mansyur R. KETERBUKAAN INFORMASI DI PERADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty). Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang. 2015;3:103-11.
 31. Herszberg A. Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be?. James Cook University Law Review. 2022;123-8.

32. Richter A. Glasnost in the Courtroom. *Russian Journal of Communication* [Internet]. 2015 Sep 2;7(3):272-85. Available from: <https://doi.org/10.1080/19409419.2016.1084215>
33. Widodo A. *Komunikasi Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media; 2024. 136 p.
34. Widodo A, Pribadi S, Ode W, Nuhaliza S, Akbar MR, Ilmu F, et al. Virtual Court Communication Implementation : Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian* [Internet]. 2024;23(1). Available from: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.3516>
35. Arrigo B. Media in the Courtroom. *Encyclopedia of Criminal Justice Ethics*. 2016.
36. Bernzen AK. The court and the camera: should privacy be a concern in court reporting? *Journal of Media Law* [Internet]. 2018 Jan 2;10(1):37-48. Available from: <https://doi.org/10.1080/17577632.2018.1466442>
37. Herszberg A. Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be? *James Cook University Law Review* [Internet]. 2022;28:123-128. Available from: <https://doi.org/10.3316/informit.884948668907607>
38. Shabbir SS. Live Streaming / Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3936416> or <http://dx.doi.org/102139/ssrn3936416>
39. Hariyanto. Praktik courtroom television dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan. Report of study. Purwokerto; 2015.
40. Ripley JM. An argument for television in the civil courtroom. *Journal of Broadcasting* [Internet]. 1967;12(1):23-31. Available from: <https://doi.org/0.1080/08838156709386221>
41. Bock MA, Schneider DA. The voice of lived experience: mobile video narratives in the courtroom. *Inf Commun Soc*. 2017 Mar 4;20(3):335-50.
42. Xi C. Asynchronous Online Courts : The Future of Courts ? J.D. & J.M., Peking University; 2023. 39-94 p.
43. Mulyani D, Rustamaji M. KAJIAN PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA LIVE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PRINSIP PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM. *Verstek* [Internet]. 2023 Jul 14;11(2):288. Available from: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71885>
44. Nelson C. The 'most maligned' witness in the Christopher Dawson case: Gender, power, media and legal culture in the digitally distributed live-streamed court. *Crime, Media, Culture: An International Journal* [Internet]. 2024 Jan 2;20(1):83-106. Available from: <https://doi.org/10.1177/17416590231168330>
45. Bens J. The courtroom as an affective arrangement: analysing atmospheres in courtroom ethnography. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* [Internet]. 2018 Sep 2;50(3):336-55. Available from: <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1550313>
46. ROSSNER M. Remote rituals in virtual courts. *J Law Soc* [Internet]. 2021 Sep 5;48(3):334-61. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jols.12304>
47. Rossner M, Tait D. Virtual Technology and the Changing Rituals of Courtroom. *Chic Kent Law Rev* [Internet]. 2024;98(1):252-78. Available from:

<https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreviewhttps://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol98/iss1/14>

48. Widodo A. Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District Court. *Jurnal Komunikasi* [Internet]. 2024 Dec 30;16(2):359-79. Available from: <https://doi.org/10.24912/jk.v16i2.29002>
49. Widodo A. Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process. *Journal of Intercultural Communication* [Internet]. 2024 Sep 1;24(3):156-67. Available from: <https://doi.org/0.36923/jicc.v24i3.891>
50. Widodo A. Model Komunikasi Penegak Hukum dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Penelitian Komunikasi* [Internet]. 2019 Dec 18;22(2):139-54. Available from: <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.660>
51. Widodo A. Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi* [Internet]. 2020; Available from: <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8447>
52. Widodo A, Rahmat Hidayat D, Venus A, Suseno S. The Pattern of Communication Legal Advisor with Defendant In Indonesian Courtroom. *International Journal of Engineering & Technology* [Internet]. 2018;7(3.30):405. Available from: <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18343>
53. Widodo A, Hidayat DR, Venus A, Suseno S. The pattern of interruption in Indonesia court room. *International Journal of Recent Technology and Engineering*. 2019;8(2 Special Issue):506-12.
54. Widodo A. Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* [Internet]. 2022;19(1):87-102. Available from: <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3600>
55. Mulyana D. METODE PENELITIAN KUALITATTIF: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2017.
56. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
57. Creswell JW. Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.; 2010.]

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
06/04/2025 21:48	11/04/2025 12:50	ADI FAHRUDIN	KEPALA LEMBAGA PENELTIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI	-Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat

Disetujui LPPM :

Komponen Administrasi	Kesesuaian
Kesesuaian Isi Per Bagian	Sesuai
Jumlah Kata Per Bagian	Sesuai
Model Penulisan Sitasi dan Penulisan Daftar Pustaka	Sesuai

Komentar: sudah sesuai dengan yang diajukan

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
5	Proposal Perbaikan Usulan	-	Proposal hasil revisi sesuai evaluasi reviewer



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENELITIAN

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2025 s.d. tahun 2025

1. JUDUL PENELITIAN

Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Sosial Humaniora	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Digitalisasi

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU SOSIAL	Ilmu Komunikasi

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Fundamental - Reguler	Riset Dasar	150.000.000	2	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
AAN WIDODO 0322038901 Ketua Pengusul Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab Penuh pada Penelitian dan Capaian Luaran Penelitian, dengan melakukan antara lain; Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian; Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media; Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis; Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi; Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi.	6095500
RR DIJAN WIDIJOWATI 0403096602 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Hukum	Bertanggung jawab pada analisis data secara umum, dengan rincian tugas: Melakukan studi literatur awal; Melakukan observasi siaran langsung persidangan; Melakukan koding data; Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan; Menyiapkan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal.	6662081
WA ODE SITTI NURHALIZA 0302069106	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagian	6705310

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya			pengumpulan data dan penyusunan Hasil, dengan tugas antara lain; Menyusun instrumen penelitian; Mengumpulkan dan menganalisis kebijakan; Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan; Menyesuaikan hasil penelitian dengan teori komunikasi; Mengelola referensi dan penyusunan kutipan.	
SYAHRUL HIDAYANTO 0319059501 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagana analisis data dan pengumpulan data, dengan rincian; Melakukan validasi instrumen penelitian; Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi; Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan; Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli; Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	6781933

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Accepted/Published	Journal of Intercultural Communication (JICC) (ISSN 1404-1634) https://www.immi.se/index.php/intercultural

5. BIDANG STRATEGIS

8 Bidang Strategis	Rumusan Masalah	Uraian
--------------------	-----------------	--------

6. ANGGARAN USULAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp 149.171.000,00

Tahun 1 Total Rp 149.171.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	Ahli Pengolah Data	P (penelitian)	2	1.500.000	3.000.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
			n)			
Analisis Data	HR Pengolah Data	Biaya Prof Read	P (penelitian)	1	1.500.000	1.500.000
Analisis Data	Uang Harian	Konsinyering manuscript (2 kali x 6 orang)	OH	18	95.000	1.710.000
Analisis Data	Uang Harian	Rapat Pengolahan Data (6 orang x 3)	OH	18	95.000	1.710.000
Bahan	ATK	Kertas A4	Paket	5	55.000	275.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Materai	Unit	16	11.000	176.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Print	Unit	6	450.000	2.700.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	APC Journal Internasional	Paket	1	15.000.000	15.000.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi makan dan snack (tim mahasiswa) ; 2 orang x 35 hari	OH	70	60.000	4.200.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium pakar komunikasi @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.200.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium praktisi (media) @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.000.000	4.000.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Narasumber Ahli (2 orang Hakim, 2 orang Jaksa, 2 orang Pengacara) @2 jam x 6 orang	OJ	12	1.200.000	14.400.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Sovernir narasumber masyarakat (5 orang)	OJ	5	500.000	2.500.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Tim mahasiswa (2 orang x 35 hari)	OH	70	80.000	5.600.000
Pengumpulan Data	Transport	Tim Peneliti (25 x 4 orang) (Jakarta - Bekasi)	OK (kali)	100	284.000	28.400.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Perjalanan Luar Kota Tim Peneliti (25 x 4 orang)	OH	100	520.000	52.000.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Rapat Persiapan Penelitian (6 orang x 10)	OH	60	95.000	5.700.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering manuscript	Unit	3	300.000	900.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering laporan	Unit	2	300.000	600.000

7. ANGGARAN PERBAIKAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Tahun 1 Total Rp 121.180.000,00 | Disetujui Rp 121.180.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	Ahli Pengolah Data	P (penelitian)	2	1.500.000	3.000.000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Biaya Prof Read	P (penelitian)	1	1.500.000	1.500.000
Analisis Data	Uang Harian	Konsinyering manuscript (2 kali x 6 orang)	OH	18	95.000	1.710.000
Analisis Data	Uang Harian	Rapat Pengolahan Data (6 orang x 3)	OH	18	95.000	1.710.000
Bahan	ATK	Kertas A4	Paket	6	55.000	330.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Materai	Unit	16	11.000	176.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Print	Unit	7	400.000	2.800.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	APC Journal Internasional	Paket	1	13.000.000	13.000.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi makan dan snack (tim mahasiswa) ; 2 orang x 30 hari	OH	60	60.000	3.600.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium pakar komunikasi @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.200.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium praktisi (media) @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.000.000	4.000.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Narasumber Ahli (2 orang Hakim, 2 orang Jaksa, 2 orang Pengacara) @2 jam x 6 orang	OJ	12	1.200.000	14.400.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Sovernir narasumber masyarakat (5 orang)	OJ	5	500.000	2.500.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Tim mahasiswa (2 orang x 30 hari)	OH	60	80.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Transport	Tim Peneliti (24 x 4 orang) (Jakarta - Bekasi)	OK (kali)	72	284.000	20.448.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Perjalanan Luar Kota Tim Peneliti (24 x 4 orang)	OH	72	520.000	37.440.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Rapat Persiapan Penelitian (6 orang x 6)	OH	36	95.000	3.420.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering manuscript	Unit	2	323.000	646.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering laporan	Unit	3	300.000	900.000



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DASAR FUNDAMENTAL DAN PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Siaran langsung persidangan adalah upaya untuk meningkatkan transparansi peradilan dan kesadaran hukum masyarakat. Selain memenuhi hak publik atas informasi, siaran ini dapat memperkuat kepatuhan hukum serta kepercayaan terhadap institusi peradilan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keamanan data, bias informasi, dan rendahnya literasi hukum. Jika tidak dikelola dengan baik, siaran langsung dapat menimbulkan misinterpretasi atau penyalahgunaan informasi yang justru menghambat tujuan edukatif dan transparansi yang diharapkan. Penelitian ini menawarkan kebaruan sebuah model komunikasi siaran langsung yang tidak hanya menjamin keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pengembangan model ini mendukung RPJMN dan Astacita di bidang keamanan masyarakat, siaran langsung persidangan dapat memperkuat ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan Keamanan Negara.

Penelitian ini **bertujuan** untuk (1) mengidentifikasi dan menjelaskan implementasi siaran langsung persidangan pidana di pengadilan; (2) menjelaskan dan mengidentifikasi komunikasi dalam proses siaran implementasi siaran langsung dari perspektif penegak hukum, masyarakat dan media, (3) mengidentifikasi model komunikasi siaran langsung persidangan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan **metode penelitian** studi kasus. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam pada parapihak yang terlibat, observasi tayangan siaran langsung persidangan dan literatur review. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 tahun dengan menghasilkan **luaran** internasional jurnal bereputasi yang rencananya akan dipublikasikan pada Internasional bereputasi Scopus Q2 yakni jurnal *Journal of Intercultural Communication* (JICC) (ISSN 1404-1634) <https://www.immi.se/index.php/intercultural>]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Siaran Langsung; Persidangan; Komunikasi; Kesadaran Hukum; Keamanan masyarakat]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

[A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan yang akan di Teliti

Penelitian ini berangkat dari fenomena siaran langsung persidangan pidana di Indonesia melalui televisi atau platform digital. Siaran langsung persidangan mengacu pada ketentuan (1) SKKMA2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang mengatur keterbukaan informasi (1); (2) Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (2,3); dan (3) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, yang menekankan batasan etis dalam penyiaran (4). Siaran langsung menunjukkan perubahan proses peradilan yang lebih terbuka, dan berperan meningkatkan kesadaran hukum dan rasa aman di masyarakat (5-7).

Di beberapa negara, impementasi siaran langsung berorientasi pada kepentingan public. Di Amerika Serikat, pengadilan federal dan negara bagian memperbolehkan siaran langsung, terutama yang memiliki kepentingan publik tinggi (8-10). Di Cina, Mahkamah Agung rutin menyiarkan sidang penting melalui situs resminya dan menjadi pengadilan paling terbuka dalam hal akses publik terhadap proses hukum (12,13). Di Indonesia, siaran langsung persidangan menceminkan transparansi dan ketebukaan informasi public (1,14). Kepentingan public mengacu pada transparansi, edukasi dan literasi hukum (11).

Siaran langsung persidangan dikenal dengan beragam istilah seperti *live streaming* (11,15,16), *live trial* (13,17-20), dan *live broadcast* (13,16,21-23). Istilah-istilah ini merujuk pada penyiaran langsung persidangan melalui media televisi atau platform digital untuk memberikan akses informasi dan edukasi hukum kepada publik (11,13,15-23). Dengan menyaksikan persidangan secara real-time, publik dapat memahami hukum, menumbuhkan kepercayaan pada sistem peradilan, dan meningkatkan kesadaran hukum (11,13,15,19). Namun siaran langsung persidangan ini menghadapi sejumlah tantangan, banyak Masyarakat memandang proses persidangan sebagai hiburan atau drama, tanpa memahami makna mendalam dari nilai-nilai keadilan yang sedang ditegakkan. Namun di sisi lain, penyampaian informasi yang tidak terstruktur, sensasional, atau bahkan berorientasi pada rating dapat memperkuat kesalahpahaman public. Padahal, jika dimanfaatkan dengan tepat, siaran langsung dapat menjadi alat edukasi yang meningkatkan kesadaran hukum yang efektif (10,11,24-26).

Keberhasilan siaran langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum dipengaruhi faktor hukum dan faktor komunikasi. Faktor hukum berkaitan dengan substansi perkara, dan aturan yang mengatur proses persidangan (27,28), sementara faktor komunikasi, berkaitan dengan efektivitas penyampaian informasi dalam siaran langsung (10,23,29). Widodo dalam buku Komunikasi Hukum (2024) menyebutkan bahwa persidangan merupakan salah satu konteks komunikasi hukum (30). Efektivitasnya ditentukan oleh elemen komunikasi seperti *source*, *message*, *receiver*, *channel*, *feedback*, dan *context* (31), yang berperan dalam membentuk opini public. Komunikasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara dunia hukum yang sering kali eksklusif dengan masyarakat umum. Informasi yang disampaikan melalui siaran langsung harus dirancang agar jelas, obyektif, dan memiliki elemen edukatif (5,10,17,22,32,33).

Pelaksanaan siaran langsung persidangan menjadi peluang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika kesadaran hukum masyarakat meningkat, maka dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib (11,17,21,23,34), sejalan dengan program Astacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yakni bertujuan meningkatkan

keamanan Masyarakat. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila siaran langsung persidangan dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan informatif dan edukatif, sehingga dibutuhkan kerangka komunikasi yang ideal untuk mencapai tujuan dan meminimalisir sejumlah tantangan yang ada. Oleh karena itu, penting diawal merumuskan penelitian memetakan model komunikasi yang sesuai, dari perspektif publik, aparat penegak hukum hingga media agar berbagai aspek dengan tujuan meningkatkan keamanan dapat terwujud.

B. Pendekatan pemecahan masalah

- a) Sejak 2016 hingga 2024, sejumlah persidangan di Indonesia disiarkan secara langsung, seperti kasus Jessica Wongso (2016), Setya Novanto (2017), Basuki Tjahaya Purnama (2020), dan Ferdy Sambo (2023). Persidangan yang disiarkan umumnya memiliki karakteristik tertentu, seperti melibatkan tokoh publik, kasus dengan perhatian besar dari masyarakat, serta memiliki nilai berita tinggi bagi media.
- b) Siaran langsung persidangan memungkinkan masyarakat menyaksikan proses hukum secara transparan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembacaan putusan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan (5,27). Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan, seperti bias pemberitaan, kesalahpahaman akibat istilah hukum yang kompleks, serta risiko pelanggaran asas praduga tak bersalah (15,23,34-37).
- c) Peneliti berpadangan, komunikasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan siaran langsung persidangan sebagai dalam mendukung Kesadaran hukum Masyarakat. Dengan memetakan kerangka komunikasi yang ideal, siaran persidangan sebagai sarana edukatif dan membantu masyarakat memahami hukum secara lebih baik.

C. State of the art dan kebaruan

Secara umum penelitian siaran langsung persidangan telah dilakukan, dan dikaji dari berbagai aspek. Namun kajian yang secara spesifik meneliti siaran langsung dalam konteks peningkatan literasi hukum melalui pendekatan komunikasi masih belum ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Tabel 1. State of The Art dan Kebaruan

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Aspek Kajian
2015	Edward Thompson	Does the Open Justice Principle Require Cameras to be Permitted in the Courtroom and the Broadcasting of Legal Proceedings?	Hukum
2016	Mary Angela Bock & David Alan Schneider	The voice of lived experience: mobile video narratives in the courtroom	Hukum
2020	Joseph Wilson	Live broadcasting of cricket in India & Pakistan: right to information, commercialization & competition issues	Hukum
2022	Gregor Urbas	Live Streaming of Murder: Regulatory Responses and Challenges	Hukum
2023	Chen Xi	Asynchronous Online Courts: The Future of Courts?	Hukum
2023	Mulyani, D; Rustamaji M.	Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum	Hukum
2024	Januário, Túlio Felipe Xavier	Criminal trials "on streaming": an analysis of the possible influence of the media on judgements by the jury in the light of the Brazilian Legal System	Hukum
2015	Andrei Richter	Glasnost in the Cour	Antropologi
2018	Jonas Bens	The courtroom as an affective arrangement: analysing atmospheres in courtroom ethnography	Antropologi
2021	Rossner, M	Remote rituals in virtual courts	Antropologi
2023	Rossner, M., & Tait, D	Virtual technology and the changing rituals of courtroom justice.	Antropologi
1977	James L. Hoyt	Courtroom coverage: The effects of being televised	Psikologi
2023	Hein, J.	Livestreaming the Courtroom: One Court's Experience	Psikologi
2024	Nelson, C.	The 'most maligned' witness in the Christopher Dawson case: Gender, power, media and legal culture in the digitally distributed live-streamed court	Psikologi
2019	Hua Fan	Judicial visibility under responsive authoritarianism: a study of the live broadcasting of court trials in China	Teknologi
2022	Herszberg, A	Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be?	Teknologi
2009	J. M. Ripley	An argument for television in the civil courtroom	Komunikasi
2021	Lisa Flower and Marie-Sophie Ahlefeldt	The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutors	Komunikasi
2022	Shabbir, S. S.	Live Streaming/Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan	Komunikasi
2022	Widodo, A	Virtual Court Communication Implementation: Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts	Komunikasi
2024	Widodo, A	Communication Type in Trial: Etnografi Communication in Indonesian Courtroom Process	Komunikasi
2024	Widodo, A	Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District	Komunikasi

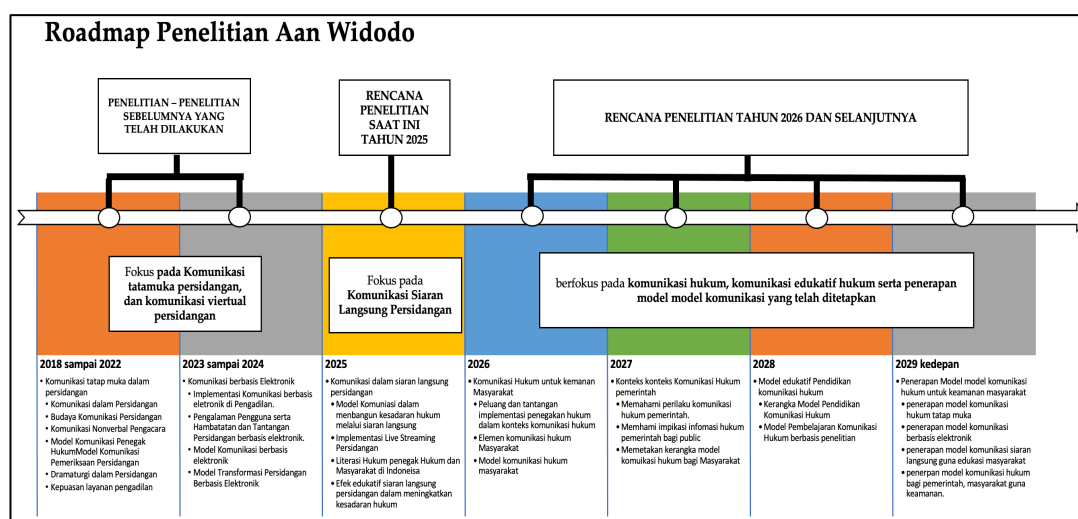
Sumber: diolah oleh Peneliti.

Table 1 diatas berbagai aspek digunakan dalam mengkaji konteks persidangan dan siaran langsung, mencakup aspek hukum, psikologi dan teknologi, antropologi, hingga komunikasi. Aspek hukum membahas ketentuan dan peraturan implementasi siaran langsung persidangan (7,15,21,22,38-40); Aspek psikologi dan teknologi menekankan efek persidangan bagi public (11,13,23,35,41); aspek antropologi menelaah kekuasaan dan artefak budaya dalam peradilan (29,42-44); dan aspek komunikasi mencakup komunikasi tatap muka, komunikasi berbasis elektronik, serta proses siaran langsung persidangan dari sisi efek, peran, dan pola interaksi (17,31,34,36,45,46). Namun, penelitian yang berfokus pada siaran langsung persidangan untuk meningkatkan kesadaran hukum belum tersedia khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menawarkan kebaruan pada model komunikasi baru guna membangun kesadaran hukum masyarakat melalui siaran langsung persidangan, dengan memotret implementasi persidangan dari sisi penegak hukum, media hingga Masyarakat.

D. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan

Sejak tahun 2018, peneliti telah mengkaji konteks hukum di Indonesia dari sisi keilmuan komunikasi. Dimulai dengan (a) memetakan komunikasi tatap muka dalam persidangan (47), menyangkut interaksi antar penegak hukum (48), komunikasi nonverbal (49), budaya interupsi (50), serta model komunikasi tatap muka (47,48,50,51); (b) mengkaji komunikasi berbasis elektronik/virtual court dalam persidangan, berkenaan tantangan implementasi persidangan virtual (31,45), model komunikasi persidangan virtual, dan transformasi komunikasi yang dilakukan (31), kedua bagian penelitian ini berfokus pada interaksi dan komunikasi penegak hukum dalam skala yang terbatas pada ruang sidang, belum melibatkan dampak bagi public secara luas seperti terjadi dalam siaran langsung. Penelitian model komunikasi pada siaran langsung ini, menjadi titik awal dalam melihat fenomena komunikasi dalam siaran langsung persidangan, dan menjadi kelanjutan dari penelitian sebelumnya.

Bagan 1. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Ke depan



Sumber: diolah oleh peneliti

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[A. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan** kualitatif karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena siaran langsung persidangan dari berbagai perspektif, termasuk aparat penegak hukum, media, dan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengalaman subjek penelitian dalam memahami siaran langsung persidangan, mengidentifikasi pola komunikasi dan tantangan hukum dalam penyiaran persidangan secara langsung, serta menganalisis implementasi komunikasi dalam siaran langsung dan dampaknya pada kesadaran hukum Masyarakat (52). **Metode penelitian** yang digunakan adalah studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2003) bahwa studi kasus cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Studi kasus

memberikan pemahaman holistik terhadap fenomena siaran langsung persidangan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (53). Menurut Creswell (2015), studi kasus merupakan metode kualitatif yang menelaah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan (54). Dalam penelitian ini, **studi kasus yang digunakan adalah studi dengan kasus Tunggal**, dimana akan menganalisis implementasi siaran langsung persidangan di Indonesia, meneliti dampak siaran langsung terhadap transparansi peradilan dan edukasi hukum, serta mengembangkan model komunikasi yang efektif dalam siaran langsung persidangan.

B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan beberapa Teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi siaran langsung, dan studi dokumentasi.(52,54) Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman dari berbagai pihak terkait siaran langsung persidangan. Informan penelitian terdiri dari hakim, jaksa, pengacara, media, dan masyarakat umum. Hakim memberikan perspektif mengenai pengaruh siaran langsung terhadap proses peradilan dan objektivitas pengambilan keputusan. Jaksa menilai dampak siaran langsung terhadap proses penuntutan dan transparansi hukum. Pengacara menggali perspektif mengenai pengaruh siaran langsung terhadap hak-hak terdakwa dan proses pembelaan. Media memberikan pandangan tentang bagaimana penyiaran persidangan dilakukan serta potensi bias dalam pemberitaan. Sementara itu, masyarakat umum menjadi subjek penelitian untuk melihat bagaimana siaran langsung persidangan meningkatkan atau mengubah pemahaman tentang hukum. Selain wawancara, observasi dilakukan terhadap arsip siaran langsung persidangan dalam 10 tahun terakhir dari berbagai platform media. Beberapa aspek yang dianalisis dalam observasi ini adalah format penyajian, potensi bias dalam penyampaian informasi, serta respons masyarakat terhadap siaran langsung tersebut. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan siaran langsung persidangan, seperti regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi dan peradilan terbuka, kode etik jurnalistik, serta literatur akademik yang membahas transparansi peradilan dan konteks komunikasi hukum.

C. Teknik Analisis Data

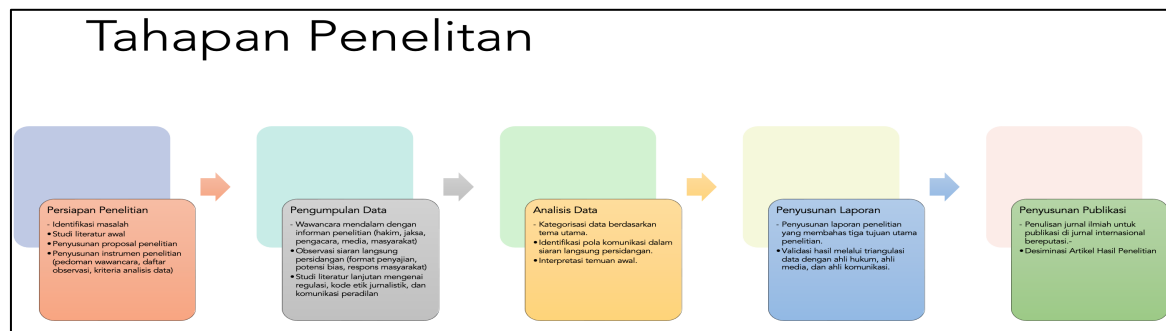
Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan **teknik analisis data** Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), reduksi data (*data condensation*), dan penyusunan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)(54). Dalam tahap pengumpulan data, semua hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya, disajikan dan dilakukan reduksi data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori utama, seperti transparansi peradilan, edukasi dan literasi hukum, serta tantangan dan risiko dalam penyiaran persidangan. Tahap terakhir adalah penyusunan dan verifikasi kesimpulan, di mana pola-pola yang ditemukan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan model komunikasi pada siaran langsung persidangan.

D. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari lima tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup identifikasi masalah, studi literatur awal,

penyusunan proposal, serta penyusunan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, daftar observasi, dan kriteria analisis data. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang mencakup wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi terhadap siaran langsung persidangan, serta studi literatur lanjutan mengenai regulasi, kode etik jurnalistik, dan komunikasi peradilan. Tahap ketiga adalah analisis data, di mana data yang dikumpulkan dikategorikan, dianalisis polanya, dan disusun interpretasi mengenai efektivitas komunikasi dalam siaran langsung persidangan. Tahap keempat adalah penyusunan laporan hasil penelitian, yang berfokus pada temuan yang membahas 3 tujuan utama penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini kemudian divalidasi melalui triangulasi data yang peneliti lakukan, antara lain pada ahli hukum, ahli media maupun ahli komunikasi. Tahap terakhir adalah penyusunan publikasi, di mana hasil penelitian disusun dalam bentuk jurnal ilmiah yang nantinya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, serta didiseminasikan kepada pemangku kepentingan, seperti pengadilan, media, dan akademis Berikut prosedur penelitian dan tahapan yang dimaksud:

Bagan 2. Tahapan Penelitian



sumber: diolah oleh peneliti.

E. Lama Penelitian, Tim Peneliti, dan Indikator yang akan di capai

Penelitian ini berlangsung selama satu tahun, dengan target publikasi di jurnal internasional bereputasi di bidang komunikasi dan masyarakat. Penelitian melibatkan tim peneliti yang merupakan pihak-pihak profesional dan sesuai dengan bidang yang dikaji yakni melibatkan peneliti komunikasi yang berfokus pada komunikasi penegakan hukum, peneliti hukum pidana yang berfokus pada persidangan, serta peneliti bidang ilmu komunikasi yang berfokus pada media, dan peneliti komunikasi yang berfokus pada komunikasi media dan media digital, penelitian ini juga melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim peneliti. Ketua peneliti adalah Aan Widodo (AW), Anggota Peneliti 1 RR Dijan (RD), Anggota Peneliti 2 Wa Ode Sitti Nuhaliza (WO), Anggota Peneliti 3, Syahrul Hidayanto (SY). Penelitian ini juga melibatkan mahasiswa yang berperan dalam membantu administrasi dan transkripsi data. Berikut Table Tahapan, Kegiatan dan Peran masing-masing Peneliti dan Indikator target yang akan di capai

Table 2. Tahapan, Kegiatan dan Peran masing-masing Peneliti dan Indikator target yang akan di capai

Tahapan	Kegiatan	Peran Peneliti	Peran Ketua & Anggota Peneliti	Indikator Capaian
Persiapan Penelitian PJ: AW	- Identifikasi masalah - Studi literatur awal - Penyusunan proposal penelitian - Penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara, daftar observasi, kriteria analisis data)	- Mengidentifikasi fenomena dan merumuskan masalah penelitian - Melakukan kajian literatur terkait regulasi dan teori komunikasi - Merancang metodologi penelitian dan instrumen pengumpulan data	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian. - Anggota 1 (RD): Melakukan studi literatur awal. - Anggota 2 (WO): Menyusun instrumen penelitian. - Anggota 3 (SY): Melakukan validasi instrumen penelitian.	- Proposal penelitian disusun dan disetujui. - Instrumen penelitian siap digunakan.
Pengumpulan Data PJ: WO	- Wawancara mendalam dengan informan penelitian (hakim, jaksa, pengacara, media, masyarakat) - Observasi siaran langsung persidangan (format penyajian, potensi bias, respons masyarakat) - Studi literatur lanjutan mengenai regulasi, kode etik jurnalistik, dan komunikasi peradilan	- Melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. - Menganalisis dan mendokumentasikan observasi siaran langsung persidangan. - Mengumpulkan dan mengkaji literatur tambahan.	- Ketua Peneliti (AW): Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media. - Anggota 1 (RD): Melakukan observasi siaran langsung persidangan. - Anggota 2 (WO): Mengumpulkan dan menganalisis kebijakan terkait siaran langsung persidangan. - Anggota 3 (SY): Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi. - Anggota mahasiswa	- Data empiris terkumpul dan terdokumentasi dengan baik. - Observasi terhadap siaran langsung persidangan selesai dilakukan.
Analisis Data PJ: SY & RD	- Kategorisasi data berdasarkan tema utama. - Identifikasi pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan. - Interpretasi temuan awal.	- Melakukan koding dan kategorisasi data. - Menganalisis pola komunikasi berdasarkan data yang dikumpulkan. - Menyusun interpretasi awal berdasarkan teori komunikasi dan kebijakan hukum.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis. - Anggota 1 (RD): Melakukan koding data. - Anggota 2 (WO): Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan. - Anggota 3 (SY): Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan. - Anggota mahasiswa	- Data terorganisir dalam tema dan kategori. - Pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan teridentifikasi.
Penyusunan Laporan Hasil PJ: WO	- Penyusunan laporan penelitian yang membahas tiga tujuan utama penelitian. - Laporan kemajuan penelitian - Validasi hasil melalui triangulasi data dengan ahli hukum, ahli media, dan ahli komunikasi.	- Menyusun laporan penelitian dengan struktur akademik. - Melakukan triangulasi data dengan berbagai ahli untuk memastikan validitas hasil.	- Ketua Peneliti (AW): Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi. - Anggota 1 (RD): Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan. - Anggota 2 (WO): Menyesuaikan hasil penelitian dengan teori komunikasi. - Anggota 3 (SY): Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli.	- Laporan penelitian disusun sesuai standar akademik. - Laporan kemajuan penelitian - Hasil penelitian tervalidasi oleh ahli.
Penyusunan Publikasi PJ: AW	- Penulisan jurnal ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. - Diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan seperti pengadilan, media, dan akademisi.	- Menyusun artikel ilmiah berbasis hasil penelitian. - Mengirimkan artikel ke jurnal internasional bereputasi. - Menyebarkan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi. - Anggota 1 (RD): Menyiapkan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal. - Anggota 2 (WO): Mengelola referensi dan penyusunan kutipan. - Anggota 3 (SY): Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Artikel diterima dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. - Hasil penelitian diseminasi ke lembaga terkait.

Sumber: di olah oleh peneliti.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri di Jakarta dan Bekasi. Jakarta dipilih karena memiliki infrastruktur hukum dan literasi yang lebih baik, serta menjadi pusat penyiaran persidangan yang banyak diliput oleh media. Sementara itu, Bekasi dipilih sebagai perbandingan untuk melihat bagaimana implementasi siaran langsung dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda.]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Penelitian ini mengharapkan hasil dalam bentuk **luaran artikel ilmiah** yang rencananya akan di publikasikan pada International Jurnal bereputasi Scopus Q2 yakni jurnal **Journal of Intercultural Communication** (JICC) (ISSN 1404-1634) <https://www.immi.se/index.php/intercultural> . Selain itu penelitian ini diupayakan memperoleh data yang nantinya bisa sekaligus menjadi data pijakan untuk penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut, mendukung bidang keahlian

pada model komunikasi dan komunikasi dalam konteks penegakan hukum, komunikasi hukum]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat Persiapan Penelitian	√											
2	Persiapan Penelitian	√											
	Penyusunan Instrumen penelitian Pedoman Penelitian	√											
3	Pengumpulan Data		√	√	√								
	Wawancara Mendalam		√	√	√								
	Observasi siaran langsung		√	√	√								
	Studi Dokumentasi		√	√	√								
4	Analisis Data												
	Kategorisasi Data				√	√							
	Indetifikasi Pola Data				√	√							
	Interpretasi temuan data				√	√	√						
5	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian					√	√	√					
	Penyusunan Laporan Kemajuan					√	√	√					
	Validasi hasil					√	√	√					
	Penyusunan Laporan akhir					√	√	√					
6	Penyusunan publikasi												
	Penyusunan Jurnal Ilmiah							√	√				
	Pengiriman Jurnal ke Jurnal Internasional dan Revisi								√	√	√		
	Desiminasi Hasil Penelitian										√	√	√
dst.													

Tahun ke-n

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

]

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Indonesia KMAR. Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung; 2022. p. 1-16.
2. Indonesia KMAR. Perekaman Proses Persidangan. Jakarta: Mahakamah Agung; 2012.
3. Hafrida H. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. 2014;

4. Lembaran T, Republik N. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran. 2012; Available from: http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
5. Bosland J, Townend J. Open justice, transparency and the media: representing the public interest in the physical and virtual courtroom. 2018; Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/3378710670fb2322b2b78ea43621a7fc5cf1cb70>
6. Schultze S, Lee T, Jacobs J, Science C. Sustaining both Privacy and Open Justice in the Transition from Local to Online Access to Court Records: A Multidisciplinary Inquiry. Maryland Law Review. 2012;71(3):1-50.
7. Agapito LS, Miranda M de A e, Januário TFX. CRIMINAL TRIALS "ON STREAMING": AN ANALYSIS OF THE POSSIBLE INFLUENCE OF THE MEDIA ON JUDGEMENTS BY THE JURY IN THE LIGHT OF THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM. Penal Law and Judiciary [Internet]. 2024; Available from: https://doi.org/0.56461/ZR_24.MKPP
8. M. Scheb II J, Sharma H. An Introduction To the American Legal System. Wolters Kluwer. 2015.
9. Bednarek GA. Polish vs. American Courtroom Discourse Inquisitorial and Adversarial Procedures of Witness Examination in Criminal Trials. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan; 2014.
10. Mattan AJA, Puddister K, Small TA. Tweet Justice: The Canadian Court's Use of Social Media. American Review of Canadian Studies [Internet]. 2020 Apr 2;50(2):229-44. Available from: <https://doi.org/10.1080/02722011.2020.1759945>
11. Shi C, Sourdin T, Li B. The Smart Court - A New Pathway to Justice in China? International Journal for Court Administration [Internet]. 2021 Mar 11;12(1):1-19. Available from: <https://doi.org/10.36745/ijca.367>
12. Fan H, Lee FLF. Judicial visibility under responsive authoritarianism: a study of the live broadcasting of court trials in China. Media Cult Soc [Internet]. 2019;41(8):1088-106. Available from: <https://doi.org/10.1177/0163443718807377>
13. Ahmad K, Djanggih H. BATASAN PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM SIARAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH MEDIA. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. 2017;
14. Hein J. Live streaming the Courtroom: One Court's Experience. Ohio Law. 2023;36.
15. Torenvlied R. Social Media and the New Organization of Government Communications: An Empirical Analysis of Twitter Usage by the Dutch Police. the American Review of Public Administration. 1998;46(2-3):143-61.
16. Branovitskii K, Renz I, Neznamov A, Neznamov A, Yarkov V. DIGITAL TECHNOLOGY AND CIVIL PROCEDURE: PROBLEMS OF INTERINFLUENCE. Herald of The Euro-Asian Law Congress [Internet]. 2018;null:null. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/305723a3cf9a922e441ac8a58b415512af93b648>
17. Cashman P, Ginnivan E. Digital Justice: Online Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class Actions. Macquarie Law Journal [Internet]. 2019;cl:39-79. Available from: <https://legaltalknetwork.com/podcasts/digital->

18. Urbas G. Live streaming of murder: Regulatory responses and challenges. Critiquing violent crime in the media. 2021;355-81.
19. Shabbir SS. "Live Streaming / Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan". SSRN Electronic Journal. 2021;
20. Flower L, Ahlefeldt MS. The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutors. Media Cult Soc [Internet]. 2021 Nov 28;43(8):1480-96. Available from: <https://doi.org/10.1177/01634437211022730>
21. Bandes SA, Feigenson N. Virtual Trials: Necessity, Invention, and the Evolution of the Courtroom. SSRN Electronic Journal. 2020;
22. Small TA, Puddister K. Play-by-play justice: Tweeting criminal trials in the digital age. Canadian Journal of Law and Society [Internet]. 2020;35(1):1-22. Available from: <https://doi.org/10.1080/02722011.2020.1759945>
23. Salyzyn A. A New Lens: Reframing the Conversation about the Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario. Osgoode Hall Law J [Internet]. 2012;50(2):429-63. Available from: <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohljhttp://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol50/iss2/4>
24. Wilson J. Live broadcasting of cricket in India & Pakistan: right to information, commercialization & competition issues. Indian Law Review [Internet]. 2020;4(3):316-42. Available from: <https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1776037>
25. Thompson E. Does the Open Justice Principle Require Cameras to be Permitted in the Courtroom and the Broadcasting of Legal Proceedings? Journal of Media Law [Internet]. 2011 Dec 7;3(2):211-36. Available from: <https://doi.org/10.5235/175776311799280809>
26. Hoyt JL. Courtroom coverage: The effects of being televised. Journal of Broadcasting [Internet]. 1977 Sep;21(4):487-95. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838157709363857>
27. Keith B. Kaplan. Will Virtual Courts Create Courthouse Relics? Judges J. 2013;52(2).
28. Rowden E. Distributed Courts and Legitimacy: What do we Lose When we Lose the Courthouse? Law, Culture and the Humanities [Internet]. 2015;14:263-81. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/4112bd1534878a5f1694636b035911c8d0bfd01c>
29. Philp G. Listening and Responding to the Future of Virtual Court: A Report on the future of virtual courts in Canada [Internet]. Nova Scotia Court of Appeal. Canada; 2022. Available from: https://courts.ns.ca/documents/Listening_and_Responding_to_the_Future_of_Virtual_Court_2022_Cowan_Report_redacted.pdf
30. Mansyur R. KETERBUKAAN INFORMASI DI PERADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty). Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang. 2015;3:103-11.
31. Herszberg A. Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be?. James Cook University Law Review. 2022;123-8.
32. Richter A. Glasnost in the Courtroom. Russian Journal of Communication [Internet]. 2015 Sep 2;7(3):272-85. Available from: <https://doi.org/10.1080/19409419.2016.1084215>

33. Widodo A. Komunikasi Hukum. Bandung: Simbiosis Rekatama Media; 2024. 136 p.
34. Widodo A, Pribadi S, Ode W, Nuhuliza S, Akbar MR, Ilmu F, et al. Virtual Court Communication Implementation : Studies on the Implementation of Online Criminal Trials in Courts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian* [Internet]. 2024;23(1). Available from: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.3516>
35. Arrigo B. Media in the Courtroom. *Encyclopedia of Criminal Justice Ethics*. 2016.
36. Bernzen AK. The court and the camera: should privacy be a concern in court reporting? *Journal of Media Law* [Internet]. 2018 Jan 2;10(1):37-48. Available from: <https://doi.org/10.1080/17577632.2018.1466442>
37. Herszberg A. Live Streaming Civil Trials in Victoria: How open should the Court's (Virtual) doors be? *James Cook University Law Review* [Internet]. 2022;28:123-128. Available from: <https://doi.org/10.3316/informit.884948668907607>
38. Shabbir SS. Live Streaming / Live Broadcast of Supreme Court Cases in Pakistan. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3936416> or <http://dx.doi.org/102139/ssrn3936416>
39. Hariyanto. Praktik courtroom television dalam membentuk opini publik dan pengaruhnya terhadap putusan pengadilan. Report of study. Purwokerto; 2015.
40. Ripley JM. An argument for television in the civil courtroom. *Journal of Broadcasting* [Internet]. 1967;12(1):23-31. Available from: <https://doi.org/0.1080/08838156709386221>
41. Bock MA, Schneider DA. The voice of lived experience: mobile video narratives in the courtroom. *Inf Commun Soc*. 2017 Mar 4;20(3):335-50.
42. Xi C. Asynchronous Online Courts : The Future of Courts ? J.D. & J.M., Peking University; 2023. 39-94 p.
43. Mulyani D, Rustamaji M. KAJIAN PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA LIVE DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PRINSIP PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM. *Verstek* [Internet]. 2023 Jul 14;11(2):288. Available from: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71885>
44. Nelson C. The 'most maligned' witness in the Christopher Dawson case: Gender, power, media and legal culture in the digitally distributed live-streamed court. *Crime, Media, Culture: An International Journal* [Internet]. 2024 Jan 2;20(1):83-106. Available from: <https://doi.org/10.1177/17416590231168330>
45. Bens J. The courtroom as an affective arrangement: analysing atmospheres in courtroom ethnography. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* [Internet]. 2018 Sep 2;50(3):336-55. Available from: <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1550313>
46. ROSSNER M. Remote rituals in virtual courts. *J Law Soc* [Internet]. 2021 Sep 5;48(3):334-61. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jols.12304>
47. Rossner M, Tait D. Virtual Technology and the Changing Rituals of Courtroom. *Chic Kent Law Rev* [Internet]. 2024;98(1):252-78. Available from: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreviewhttps://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol98/iss1/14>

48. Widodo A. Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District Court. Jurnal Komunikasi [Internet]. 2024 Dec 30;16(2):359-79. Available from: <https://doi.org/10.24912/jk.v16i2.29002>
49. Widodo A. Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process. Journal of Intercultural Communication [Internet]. 2024 Sep 1;24(3):156-67. Available from: <https://doi.org/0.36923/jicc.v24i3.891>
50. Widodo A. Model Komunikasi Penegak Hukum dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jurnal Penelitian Komunikasi [Internet]. 2019 Dec 18;22(2):139-54. Available from: <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.660>
51. Widodo A. Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. Jurnal Komunikasi [Internet]. 2020; Available from: <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8447>
52. Widodo A, Rahmat Hidayat D, Venus A, Suseno S. The Pattern of Communication Legal Advisor with Defendant In Indonesian Courtroom. International Journal of Engineering & Technology [Internet]. 2018;7(3.30):405. Available from: <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18343>
53. Widodo A, Hidayat DR, Venus A, Suseno S. The pattern of interruption in Indonesia court room. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019;8(2 Special Issue):506-12.
54. Widodo A. Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan. Jurnal ILMU KOMUNIKASI [Internet]. 2022;19(1):87-102. Available from: <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3600>
55. Mulyana D. METODE PENELITIAN KUALITATTIF : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2017.
56. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2015.
57. Creswell JW. Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.; 2010.]



**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN DAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : AAN WIDODO

NIDN : 0322038901

Instansi : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Sehubungan dengan Kontrak Penelitian:

Tanggal Kontrak Induk* : 28 Mei 2025

Nomor Kontrak Induk* : 120/C3/DT.05.00/PM/2025

Tanggal Kontrak Turunan** : 4 Juni 2025

Nomor Kontrak Turunan** : 1037/LL3/DT.06.01/2025,
PK/12/VI/LPPMP-UBJ/PEN-DIKTI/2025

Judul Penelitian : Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung
Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun

Periode Penelitian : Tahun ke 1 dari 1 tahun*

Dana Penelitian : Rp121.180.000,00

Periode	Dana Penelitian (Rp)	Dana Tambahan (Rp)
Tahun ke- 1	Rp121.180.000,00	

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan penelitian serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut diatas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juni 2025



(AAN WIDODO)

Keterangan:

*diisi tanggal dan nomor Kontrak Induk antara DRTPM Kemdikbudristek dengan LP/LPPM Perguruan Tinggi Negeri atau LLDIKTI

****Kontrak Turunan:**

- Untuk Perguruan Tinggi Negeri diisi tanggal dan nomor kontrak antara LP/LPPM Perguruan Tinggi dengan Peneliti
- Untuk Perguruan Tinggi Swasta diisi tanggal dan nomor kontrak LLDIKTI dg PTS dan PTS dengan Peneliti yang dipisahkan dengan tanda koma (,)



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Kampus I : Harsono RM Dalam No. 46, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12550

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara Telp. (021) 88955882 Fax (021) 88955871

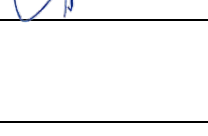
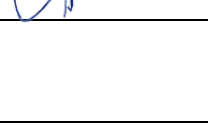
Website : www.ubharajaya.ac.id

PAKTA INTEGRITAS KETUA DAN ANGGOTA PELAKSANA PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam rangka melaksanakan penelitian **Skema Penelitian Fundamental - Reguler** yang berjudul **Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum** dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan penelitian dan penggunaan bantuan dana penelitian dari Kemdiktisaintek;
2. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh Kemdiktisaintek;
3. Proposal penelitian berjudul **Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum** yang diusulkan bersifat original dan tidak sedang mendapat sumber pendanaan lain (kecuali skema penelitian yang bersifat kerja sama dan/atau memiliki mitra yang *co-funding*);
4. Tidak sedang terkena sanksi administrasi maupun sanksi etik lainnya; dan
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi dipublikasikan melalui media massa, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

JAKARTA , 10 JUNI 2025

No	Identitas	Tanda Tangan	
1	NAMA KETUA PENELITI AAN WIDODO		
2	NAMA ANGGOTA PENELITI 1 WA ODE SITTI NURHALIZA		
3	NAMA ANGGOTA PENELITI 2 SYAHRUL HIDAYANTO		

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
06/04/2025 21:48	11/04/2025 12:50	ADI FAHRUDIN	KEPALA LEMBAGA PENELTIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI	-Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat

Disetujui LPPM :

Komponen Administrasi	Kesesuaian
Kesesuaian Isi Per Bagian	Sesuai
Jumlah Kata Per Bagian	Sesuai
Model Penulisan Sitasi dan Penulisan Daftar Pustaka	Sesuai

Komentar: sudah sesuai dengan yang diajukan

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
6	Laporan Akhir Penelitian	-	Laporan akhir sesuai ketentuan hibah



PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAPORAN AKHIR

1. JUDUL PENELITIAN

Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Sosial Humaniora	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Digitalisasi

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU SOSIAL	Ilmu Komunikasi

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Fundamental - Reguler	Riset Dasar	150.000.000	2	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
AAN WIDODO 0322038901 Ketua Pengusul Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab Penuh pada Penelitian dan Capaian Luaran Penelitian, dengan melakukan antara lain; Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian; Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media; Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis; Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi; Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi.	6095500
RR DIJAN WIDIJOWATI 0403096602 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Hukum	Bertanggung jawab pada analisis data secara umum, dengan rincian tugas: Melakukan studi literatur awal; Melakukan observasi siaran langsung persidangan; Melakukan koding data; Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan; Menyiapkan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal.	6662081
WA ODE SITTI NURHALIZA 0302069106 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagian pengumpulan data dan penyusunan Hasil, dengan tugas antara lain; Menyusun instrumen penelitian; Mengumpulkan dan	6705310

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
			menganalisis kebijakan; Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan; Menyesuaikan hasil penelitian dengan teori komunikasi; Mengelola referensi dan penyusunan kutipan.	
SYAHRUL HIDAYANTO 0319059501 Anggota Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Dosen	Ilmu Komunikasi	Bertanggung jawab pada bagana analisis data dan pengumpulan data, dengan rincian; Melakukan validasi instrumen penelitian; Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi; Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan; Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli; Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	6781933

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Accepted/Published	Journal of Intercultural Communication (JICC) (ISSN 1404-1634) https://www.immi.se/index.php/intercultural

5. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp 121.180.000,00

Tahun 1 Total Rp 121.180.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	Ahli Pengolah Data	P (penelitian)	2	1.500.000	3.000.000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Biaya Prof Read	P (penelitian)	1	1.500.000	1.500.000
Analisis Data	Uang Harian	Konsinyering manuscript (2 kali x 6 orang)	OH	18	95.000	1.710.000
Analisis Data	Uang Harian	Rapat Pengolahan Data (6 orang x 3)	OH	18	95.000	1.710.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Kertas A4	Paket	6	55.000	330.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Materai	Unit	16	11.000	176.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Print	Unit	7	400.000	2.800.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	APC Journal Internasional	Paket	1	13.000.000	13.000.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi makan dan snack (tim mahasiswa) ; 2 orang x 30 hari	OH	60	60.000	3.600.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium pakar komunikasi @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.200.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Honorarium praktisi (media) @2 jam x 2 orang	OJ	4	1.000.000	4.000.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Narasumber Ahli (2 orang Hakim, 2 orang Jaksa, 2 orang Pengacara) @2 jam x 6 orang	OJ	12	1.200.000	14.400.000
Pengumpulan Data	Honorarium narasumber	Sovernir narasumber masyarakat (5 orang)	OJ	5	500.000	2.500.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Tim mahasiswa (2 orang x 30 hari)	OH	60	80.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Transport	Tim Peneliti (24 x 4 orang) (Jakarta - Bekasi)	OK (kali)	72	284.000	20.448.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Perjalanan Luar Kota Tim Peneliti (24 x 4 orang)	OH	72	520.000	37.440.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Rapat Persiapan Penelitian (6 orang x 6)	OH	36	95.000	3.420.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering manuscript	Unit	2	323.000	646.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Ruang konsinyering laporan	Unit	3	300.000	900.000

*. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN

Siaran langsung persidangan merupakan salah satu bentuk digitalisasi peradilan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti isu keamanan data, bias informasi, rendahnya literasi hukum penonton, serta potensi misinterpretasi dan penyalahgunaan potongan tayangan di ruang digital. Apabila tidak dikelola dengan tepat, siaran langsung justru dapat mengaburkan pemahaman publik terkait proses peradilan dan menghambat tujuan awal keterbukaan informasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan tersebut melalui pengembangan model komunikasi siaran langsung persidangan yang tidak hanya memastikan keterbukaan, tetapi juga memberikan nilai edukatif yang mampu

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan penelitian ini ditunjukkan melalui upaya merumuskan model komunikasi yang mendukung kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta sejalan dengan agenda RPJMN dan Astacita pada bidang keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi siaran langsung persidangan pidana melalui televisi, menganalisis elemen-elemen komunikasi dari perspektif penegak hukum, masyarakat, dan media; serta mengidentifikasi model komunikasi siaran langsung sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi tayangan siaran langsung, dan studi literatur selama satu tahun. Luaran utama penelitian berupa artikel ilmiah bereputasi internasional yang telah di submit pada Journalism Practice, Scopus Q2 dengan Judul Artikel The Communication Model of Journalists in Real- Time Courtroom Journalism in Indonesia, saat ini sedang proses review, <https://www.tandfonline.com/journals/rjop20>

B. KATA KUNCI

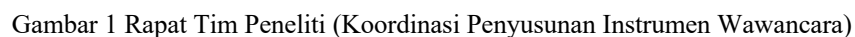
Real- time courtroom journalism;communication model; Legal journalism ;Media convergence; legal communication
false

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Tim peneliti, secara kongrit telah melaksanakan penelitian dengan melakukan serangkaian tahapan guna mencapai target luaran yang ditetapkan. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian yang telah tim peneliti laksanakan guna mencapai hasil, antara lain:

Pada tahap ini, tim peneliti melakukan koordinasi awal untuk merealisasikan rencana penelitian. Pada bagian ini, tim peneliti melakukan pemuktahiran proposal (revisi proposal), koordinasi menyusun panduan/pedoman pengumpulan data, serta pembagian tim kerja lapangan maupun administrasi.

Tim peneliti melakukan perbaikan proposal penelitian dan menyusun draft instrumen penelitian. Koordinasi ini dilakukan sekaligus guna menyamakan persepsi terkait poin-point yang akan ditanyakan kepada narasumber. Hasil yang didapatkan dari wawancara dipergunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Berikut Dokumentasi Koordinasi Awal Penelitian dan Instrumen yang telah disusun.

[illegible]

Tim peneliti menyusun secara detail langkah-langkah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, penyusunan artikel hingga pelaporan akhir. Periode kegiatan penelitian merujuk pada kontrak yang diterima oleh peneliti, sehingga tim peneliti memulai kegiatan sejak awal 18 Juli 2025 dan ditargetkan akan selesai sampai November serta publikasi Desember 2025. Untuk kelancaran proses penelitian, tim peneliti membagi tugas diantaranya pembagian tim kunjungan ke lapangan melakukan pengamatan dan

wawancara di lokasi penelitian. Selain itu, penyiapan dokumen sebagai acuan para peneliti ketika memberikan pertanyaan kepada fokus riset.

Tabel 2. Timeline Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Koordinasi Tahapan penelitian																												
2	Inventaris Data dari Transkrip Wawancara																												
3	Persiapan Pengumpulan Data																												
4	Administrasi (Permohonan pengumpulan data (observasi dan wawancara), konfirmasi jadwal wawancara, observasi)																												
5	Penyusunan pedoman Wawancara																												
6	Observasi Lapangan																												
7	Wawancara Informan																												
8	Transkrip Hasil Wawancara																												
9	Coding data hasil wawancara																												
10	Menyusun hasil Penelitian Hibah																												
11	Subst Draft Artikel																												
12	Laporan Kemajuan Hibah																												
13	Laporan Akhir Hibah																												

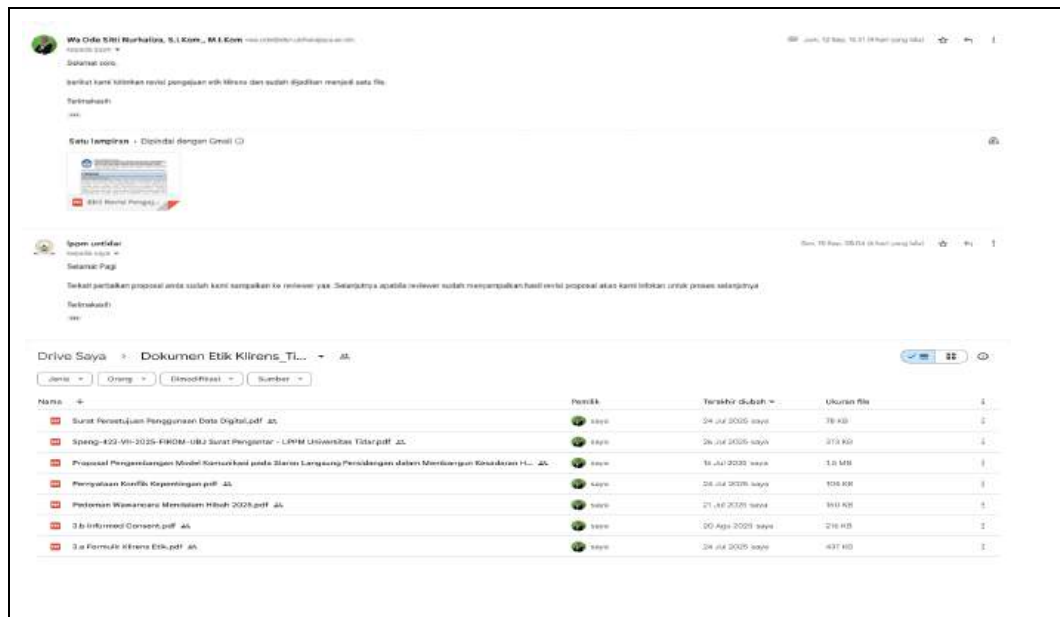
Sebagai upaya untuk memastikan penelitian berjalan secara efektif, tim peneliti menyusun pembagian kerja yang terstruktur. Pembagian ini dirancang agar setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing. Dengan adanya distribusi pekerjaan yang merata, proses penelitian dapat dilakukan secara lebih efisien, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tim peneliti berkontribusi pada bagian tertentu, namun tetap saling berkoordinasi untuk menjaga kesinambungan alur penelitian. Selain itu, pembagian kerja ini berfungsi sebagai panduan dalam memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Pembagian Kerja Tim Peneliti

Tahapan	Kegiatan	Peran Peneliti	Peran Ketua & Anggota Peneliti	Indikator Capaian
Persiapan Penelitian PJ: AW	- Identifikasi masalah - Studi literatur awal - Penyusunan proposal penelitian - Penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara, daftar observasi, kriteria analisis data)	- Mengidentifikasi fenomena dan merumuskan masalah penelitian - Melakukan kajian literatur terkait regulasi dan teori komunikasi - Merancang metodologi penelitian dan instrumen pengumpulan data	- Ketua Peneliti (AW) Memimpin penyusunan proposal dan metodologi penelitian. - Anggota 1 (RD): Melakukan studi literatur awal. - Anggota 2 (WO): Menyusun instrumen penelitian. - Anggota 3 (SY): Melakukan validasi instrumen penelitian.	- Proposal penelitian disusun dan disetujui. - Instrumen penelitian siap digunakan.
	- Wawancara mendalam dengan informan penelitian (hakim, jaksa, pengacara, media, masyarakat) - Observasi siaran langsung persidangan (format penyajian, potensi bias, respons masyarakat) - Studi literatur lanjutan mengenai regulasi, kode etik jurnalistik, dan komunikasi peradilan	- Melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. - Menganalisis dan mendokumentasikan observasi siaran langsung persidangan. - Mengumpulkan dan mengkaji literatur tambahan.	- Ketua Peneliti (AW): Melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan media. - Anggota 1 (RD): Melakukan observasi siaran langsung persidangan. - Anggota 2 (WO): Mengumpulkan dan menganalisis kebijakan terkait siaran langsung persidangan. - Anggota 3 (SY): Mendokumentasikan wawancara dan hasil observasi. - Anggota mahasiswa	- Data empiris terkumpul dan terdokumentasi dengan baik. - Observasi terhadap siaran langsung persidangan selesai dilakukan.
Analisis Data PJ: SY & RD	- Kategorisasi data berdasarkan tema utama. - Identifikasi pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan. - Interpretasi temuan awal.	- Melakukan koding data dan kategorisasi data. - Menganalisis pola komunikasi berdasarkan data yang dikumpulkan. - Menyusun interpretasi awal berdasarkan teori komunikasi dan kebijakan hukum.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin analisis data dan mengembangkan kategori analisis. - Anggota 1 (RD): Melakukan koding data. - Anggota 2 (WO): Mengidentifikasi pola komunikasi dari data yang dikumpulkan. - Anggota 3 (SY): Menyusun interpretasi awal berdasarkan temuan. - Anggota mahasiswa	- Data terorganisir dalam tema dan kategori. - Pola komunikasi dalam siaran langsung persidangan teridentifikasi.
	- Penyusunan laporan penelitian yang membahas tiga tujuan utama penelitian. - Laporan kemajuan penelitian. - Validasi hasil melalui triangulasi data dengan ahli hukum, ahli media, dan ahli komunikasi.	- Menyusun laporan penelitian dengan struktur akademik. - Melakukan triangulasi data dengan berbagai ahli untuk memastikan validitas hasil.	- Ketua Peneliti (AW): Menyusun laporan utama dan melakukan finalisasi. - Anggota 1 (RD): Memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam laporan. - Anggota 2 (WO): Menyusutkan hasil penelitian dengan teori komunikasi. - Anggota 3 (SY): Mengelola data hasil triangulasi dengan para ahli.	- Laporan penelitian disusun sesuai standar akademik. - Laporan kemajuan penelitian. - Hasil penelitian tervalidasi oleh ahli.
Penyusunan Publikasi PJ: AW	- Penulisan jurnal ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. - Diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan seperti pengadilan, media, dan akademisi.	- Menyusun artikel ilmiah berbasis hasil penelitian. - Mengirimkan artikel ke jurnal internasional bereputasi. - Menyebarkan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Ketua Peneliti (AW): Memimpin penyusunan artikel jurnal dan supervisi publikasi. - Anggota 1 (RD): Menyajikan bagian metodologi dan analisis data untuk jurnal. - Anggota 2 (WO): Mengelola referensi dan penyusunan kutipan. - Anggota 3 (SY): Menyusun strategi diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.	- Artikel diterima dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. - Hasil penelitian diseminasi ke lembaga terkait.

(3) Pengajuan Etik Kliren.

Tim peneliti mengajukan etik kliren dalam penelitian ini. Etik kliren diajukan pada LPPM Universitas Tidar (Untidar) tanggal 26 Juli 2025. Saat ini telah disetujui pada tanggal 29 Oktober 2025, sebagai bukti berikut dokuemntasu koordinasi dan hasil dari etik kliren yang dimaksud.



Gambar 2 Dokumentasi pengajuan etik klirens.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.lppm.untidar.ac.id | Surel : lppm@untidar.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No. B/1134/UN57.L1/PT.01.04/2025

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh : Universitas Tidar
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Dr. Aan Widodo, S.I.Kom., M.I.Kom.
Principal In Investigator

Nama Institusi : Fakultas Ilmu Komunikasi
Name of the Institution Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dengan judul :
Title "Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum"

Setelah melalui proses evaluasi etis, penelitian tersebut **DINYATAKAN LAYAK SECARA ETIK** untuk dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa peneliti wajib: 1) Menjaga kerahasiaan dan privasi partisipan; 2) Mendapatkan persetujuan partisipan (informed consent) secara sukarela; 3) Tidak menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau sosial bagi partisipan; 4) Memberikan hak partisipan untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan pun tanpa konsekuensi.

After undergoing an ethical review process, the research has been DECLARED ETHICALLY FEASIBLE to be conducted, under the condition that the researcher must: 1) Maintain the confidentiality and privacy of participants; 2) Obtain informed consent from participants voluntarily; 3) Ensure that no physical, psychological, or social harm is caused to participants; 4) Respect participants' right to withdraw from the study at any time without consequence.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2026.

This declaration of ethics applies during the period October 29, 2025 until October 29, 2026.

October 29, 2025
Professor and Chairperson,

Eng Boedi Orbawati

Anggota Peneliti :
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom.
Syahul Hidayanto, S.Sos., M.Si.



Gambar 3 Persetujuan Etik.

(4) Adminitrasi perijinan penelitian.

Tim peneliti mengurus administrasi perijinan penelitian. Perijinan dibuat dalam bentuk surat pengantar pada instansi yang menjadi objek penelitian, yakni pihak media, kejaksaan hingga pengadilan.



Gambar 4 Dokumentasi pengantaran surat dan perolehan ijin.

(5) Pelaksanaan Pengumpulan Data

Setelah proposal, instrumen penelitian hingga administrasi riset selesai tim peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu kesediaan dari masing masing informan. Secara total sampai saat ini, penelitian memperoleh informasi dari 10 total informan.

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi, sebagai berikut:

Dokumentasi Pengumpulan Data	Keterangan
	Pengumpulan data awal, dilakukan melalui wawancara pada tanggal 07 Agustus 2025. Wawancara dilakukan pada informan yang berasal dari media yang terdiri dari jurnalis, reporter, redaksi, hingga coordinator liputan yang sesuai dengan kriteria informan. Wawancara ini guna menangkap perspektif media arus utama dalam siaran langsung persidangan guna mendidik Masyarakat agar sadar hukum.
	Pengumpulan data kemudian dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2025, tim peneliti melakukan wawancara pada informan yang terdiri dari jurnalis, coordinator liputan, control room, hingga reporter dari media arus utama Metro TV. Observasi juga dilakukan di Metro TV.
	Pengumpulan data berikutnya dilakukan dengan wawancara pada salah satu pihak kejaksaan pada tanggal 19 Agustus 2025.

Dokumentasi Pengumpulan Data	Keterangan
	Pengumpulan data dengan melakukan observasi pada tayangan persidangan yang disiarkan secara langsung. Adapun dokumentasi link tayangan yang di observasi Adalah https://www.youtube.com/live/qil9SbpKtGQ?si=Wa7Pr4e4_gzNFFr9 (tayangan tom lembong) tanggal 30 Juli 2025, https://youtu.be/kG0BD7y_KMs?si=jm2QwwNjUttZV0IM (tayangan Hasto) tanggal 09 Mei 2025, https://youtu.be/ETkBGPPxXQg?si=zMfv85YzpXfFoL4A (Tayangan kasusVina) tanggal 20 September 2025.

Berikut ini Adalah dokumentasi bukti kesediaan informan dalam memberikan informasi sebagai informan.

Gambar 5 Daftar Absensi Nara Sumber

DAFTAR HADIR KEGIATAN WAWANCARA MODEL KOMUNIKASI PADA SARAN LANGSUNG PERSIDANGAN UNTUK MEMBANGUN KEADARAN HUKUM MASYARAKAT Kuala, 06 Agustus 2025				
NO	NAMA	KEHADRATAN	TANDA TANGAN	
1	Tri Kurniawan (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
2	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
3	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
4	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
5	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
6	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
7	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
8	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
9	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
10	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
11	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
12	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
13	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	

DAFTAR HADIR KEGIATAN WAWANCARA MODEL KOMUNIKASI PADA SARAN LANGSUNG PERSIDANGAN UNTUK MEMBANGUN KEADARAN HUKUM MASYARAKAT Kuala, 07 Agustus 2025				
NO	NAMA	KEHADRATAN	TANDA TANGAN	
1	Muhammad (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
2	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
3	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
4	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
5	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
6	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
7	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
8	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
9	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
10	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
11	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
12	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	
13	Dr. An. (Gubernur)	Hadir	[Tanda Tangan]	

Setelah data tersebut terkumpul, tim peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan beberapa tahapan.

b. Analisis Data

Setelah semua wawancara dan observasi terkumpul, peneliti mulai dengan mentranskrip rekaman wawancara dan mengolah catatan lapangan. Setiap transkrip dibaca berulang-ulang untuk menemukan kata kunci dan pola yang muncul. Peneliti lalu memberi kode (coding) pada potongan data yang relevan, Dari proses pengkodean itu, peneliti menyusun kategori dan akhirnya menarik tema-tema besar. Untuk menjaga keakuratan, peneliti juga membandingkan data lapangan dengan literatur terbaru dan melakukan cross-check dengan catatan dari anggota tim lain. Berikut link data yang dimaksud <https://bit.ly/transkrip-wawancara>.

c. Penyusunan Manuskrip

Setelah tema utama terkumpul, peneliti menyusun draf artikel ilmiah. Pekerjaan dimulai dari menulis latar belakang berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan, kemudian menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya, hasil analisis data dituangkan dalam bentuk narasi temuan, tabel ringkas, dan diagram model komunikasi. Peneliti juga menambahkan referensi primer dari jurnal internasional agar analisis lebih kuat. Pada tahap ini, setidaknya peneliti Menyusun dua manuskrip sebagai luaran. Kedua draf telah jadi, dan telah melakukan submit dan saat ini sedang dalam tahap peninjauan di Editor.

d. Laporan kemajuan dan laporan akhir

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah merangkum keseluruhan kegiatan dalam bentuk laporan. Laporan ini berisi jadwal pelaksanaan penelitian, capaian sesuai target, serta dokumentasi kegiatan (foto wawancara, tangkapan layar sidang virtual, dan dokumen pendukung). Peneliti juga menyusun tabel capaian luaran yang menunjukkan artikel yang sudah dikirim ke jurnal. Semua hasil kerja ini kemudian dikompilasi menjadi laporan penelitian tahunan sesuai pedoman laporan akhir.

(6) Hasil Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, terdapat beberapa tema yang dijelaskan dari berbagai perspektif, salah satunya mengenai tema bagaimana media melakukan siaran langsung persidangan, dalam sudut

pandang jurnalis, sebab salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan model komunikasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana jurnalis berperan sebagai pihak yang aktif dalam terlibat dipenyiaran persidangan, berikut beberapa uraian tema yang dijelaskan :

Motivasi dan Kriteria Penyiaran Sidang Pidana secara Live

Motivasi utama media menyiarkan sidang pidana secara langsung adalah untuk memenuhi keingintahuan publik yang sangat tinggi terhadap kasus hukum tertentu sekaligus menjalankan fungsi edukasi hukum. Dari perspektif tim redaksi, publik berhak mengetahui perkembangan lengkap suatu perkara, terlebih jika kasus tersebut menyangkut kepentingan luas. Informan 2 (Koordinator Liputan) menegaskan: “Publik ingin lebih dalam mengetahui... dari mulai ada kasus sampai ending-nya seperti apa, keingintahuan publik itu sangat besar” (wawancara, 2025).

Fenomena ini terutama terlihat pada kasus-kasus yang menjadi pembicaraan hangat dan memunculkan spekulasi liar. Informan 2 mencontohkan kasus Vina di Cirebon, di mana perkara lama yang sudah ditutup kembali ramai dibicarakan setelah film tentang kasus itu viral di media sosial. Menurutnya, banyak isu simpang-siur dan teori tidak berdasar beredar di ruang publik, sehingga media merasa bertanggung jawab untuk meluruskan informasi melalui siaran persidangan: “Mau tidak mau, kami sebagai jurnalis harus mengambil sikap bahwa publik harus diedukasi secara benar” (Informan 2, wawancara, 2025). Dengan demikian, motivasi edukasi hukum dan klarifikasi informasi menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan siaran langsung persidangan.

Selain alasan edukasi, besarnya minat dan keterlibatan emosional publik turut menjadi faktor penentu. Informan 1 (Executive Producer News Gathering) menjelaskan bahwa kasus-kasus yang melibatkan simpati atau kemarahan masyarakat cenderung ditonton berjam-jam tanpa rasa bosan. Ia mencontohkan kasus pembunuhan berencana, yang mudah menarik perhatian karena alurnya jelas dan membangkitkan rasa penasaran audiens:

“...ini bunuhnya gimana, siapa pelakunya” (Informan 1, wawancara, 2025).

Sebaliknya, kasus korupsi yang kompleks dinilai membutuhkan upaya ekstra agar publik dapat memahami isinya, sebab detail yang disajikan bersifat teknis, melibatkan angka besar, dan konsep hukum yang abstrak.

Informan 3 (Executive Producer Program) menambahkan bahwa secara umum, 90% siaran persidangan di televisi hanya mencakup tiga momen kunci: sidang perdana, sidang tuntutan, dan sidang vonis. Hanya sidang-sidang tertentu yang disiarkan penuh, yakni bila kontennya dinilai menarik, memiliki “soul” atau *dramatic appeal*, serta mendapat permintaan tinggi dari pemirsa. Prinsip utama yang menjadi pegangan adalah kepentingan publik. Ia menegaskan: “Kalau sebuah berita ada kepentingan publik di situ dan publik berhak tahu, kita siarkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan publik, kita tidak akan menyiarkan” (Informan 3, wawancara, 2025).

Sebagai contoh, sidang selebritas meskipun populer di media sosial dengan jutaan penonton tidak ditayangkan secara langsung karena tidak menyangkut kepentingan luas masyarakat. Sebaliknya, sidang korupsi tetap disiarkan meskipun kurang “heboh” di media sosial, sebab memiliki dampak signifikan pada tata kelola publik dan melibatkan tokoh penting.

Perencanaan Peliputan dan Koordinasi Pra-Sidang

Sebelum sidang dimulai, tim newsroom TV One melakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan liputan. Proses ini disebut mapping agenda liputan (pemetaan peristiwa) yang biasanya dipimpin oleh koordinator liputan bersama produser program. Informan 1 (Executive Producer News Gathering) menjelaskan bahwa sejak tahap penyidikan suatu kasus, tim sudah mulai memantau jadwal persidangan: “Setelah pelimpahan berkas, kami akan pantau kapan sidang ini akan dilakukan” (Informan 1, wawancara, 2025).

Begitu tanggal sidang ditetapkan, tim segera menyusun rencana liputan yang mencakup penugasan personel, peralatan, serta skenario siaran. Pada persidangan Thomas Lembong, misalnya, TV One menurunkan beberapa tim sekaligus: satu tim utama di ruang sidang dan tim-tim pendukung di luar pengadilan. Pendekatan multi-tim ini juga dilakukan pada kasus lain. Informan 4 (Reporter Lapangan) menuturkan pengalaman pada sidang kasus Vina di Bandung: “TV lain melihatnya oh TV One cuma satu tim, ternyata ada tiga tim di sana” (Informan 4, wawancara, 2025).

Masing-masing tim memiliki fokus berbeda. Satu tim bertugas melaporkan langsung jalannya persidangan (*on-cam* di ruang sidang), sementara tim lain mencari materi pendukung seperti wawancara keluarga korban atau terdakwa, menggali latar belakang kasus di lokasi kejadian, hingga menyiapkan doorstep dengan narasumber eksklusif di luar sidang.

Koordinasi pra-sidang juga mencakup briefing reporter. Informan 5 (Presenter/Reporter) menjelaskan bahwa sebelum berangkat ia selalu berdiskusi dengan koordinator liputan mengenai angle liputan dan informasi apa saja yang perlu digali. Reporter dibekali dengan konteks kasus: siapa tokoh kunci, isu sensitif yang mungkin muncul, serta daftar narasumber potensial yang perlu dihubungi. Bahkan, sebelum sidang berlangsung, reporter sudah aktif mengontak pihak jaksa maupun pengacara untuk mengetahui agenda sidang hari itu. Hal ini dilakukan

agar tim mendapat *heads-up* bila ada bukti baru diajukan atau saksi kunci dihadirkan, sehingga strategi peliputan dapat disesuaikan.

Dari sisi produksi, Informan 3 (Executive Producer Program) menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan melalui *planning meeting*. Tim program menelaah jenis sidang yang akan digelar, apakah pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, atau vonis. Setiap jenis sidang membutuhkan pendekatan berbeda. Jika sidang menghadirkan saksi, liputan cenderung disiarkan penuh karena kesaksian dianggap menarik bagi publik. Namun untuk pembacaan tuntutan atau putusan yang berisi ratusan halaman dokumen hukum, strategi siaran diubah: tayangan diselingi dengan ulasan pakar hukum yang menjelaskan inti tuntutan dalam bahasa sederhana.

Perencanaan juga mencakup pembuatan grafis pendukung seperti timeline kasus atau bagan pasal-pasal yang dapat ditayangkan saat sidang tidak berlangsung aktif. Selain itu, tim menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan tak terduga. Informan 1 mengungkapkan bahwa pernah terjadi situasi ketika hakim melarang siaran live, namun kemudian larangan itu dicabut karena tingginya perhatian publik. Untuk itu, tim selalu menyiapkan *contingency plan*: jika dilarang live, reporter tetap meliput untuk disiarkan tertunda; atau jika terjadi kerusakan kamera, peralatan cadangan segera digunakan.

Aspek teknis lain yang dipersiapkan mencakup jumlah kamera, jalur audio dari ruang sidang, hingga stabilitas koneksi internet untuk *live streaming*. Tim teknis melakukan uji coba jauh hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian, fase pra-produksi melibatkan koordinasi lintas fungsi sehingga pada hari pelaksanaan setiap personel telah memahami perannya dan siap dengan peralatan maupun informasi yang memadai.

Strategi Pengumpulan Berita di Lapangan dan Eksklusivitas

Saat persidangan berlangsung, reporter lapangan berperan sebagai mata dan telinga pertama bagi newsroom. Temuan penelitian mengungkap sejumlah strategi yang digunakan tim TV One di lapangan agar liputan live lebih kaya informasi serta unggul dibandingkan media lain.

Pertama, reporter mengikuti jalannya sidang secara saksama sembari mencatat poin-poin penting. Informan 5 (Presenter/Reporter) menuturkan: “Poin-poin menarik di dalam persidangan... terutama kesaksian saksi, keterangan pelapor maupun terlapor, pembacaan dakwaan, tuntutan, vonis” (Informan 5, wawancara, 2025).

Catatan ini menjadi dasar penyusunan live report yang faktual. TV One mewajibkan reporter untuk melaporkan sesuai fakta persidangan, tidak ditambah maupun dikurangi. Penekanan pada objektivitas ini juga terlihat dari kebiasaan reporter menyajikan dua sisi (*cover both sides*), yakni menyampaikan argumen jaksa sekaligus tanggapan pengacara. Prinsip tersebut mencerminkan kepatuhan pada kode etik jurnalistik bahwa reporter hanya menyampaikan apa yang terjadi di persidangan, bukan opini pribadi.

Kedua, reporter berupaya memperoleh wawancara eksklusif dengan narasumber terkait di luar agenda sidang formal. Informan 1 (Executive Producer News Gathering) menceritakan pengalaman timnya saat sidang kasus Vina, ketika berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan Peggy—salah satu terpidana—sesaat setelah ia dibebaskan oleh putusan praperadilan:

“Kita bahkan jemput Peggy, masukkan ke mobil siaran, dan langsung wawancara live. Itu salah satu antisipasi yang baik karena kita turunkan tim cukup banyak, jadi bisa cover banyak hal, nggak cuma sidangnya” (Informan 1, wawancara, 2025).

Hal serupa ditekankan oleh Informan 4 (Reporter Lapangan) yang menyebut bahwa pengiriman banyak tim memungkinkan TV One mendapatkan keunggulan eksklusif. Sementara itu, Informan 5 (Presenter/Reporter) menambahkan bahwa selama tiga minggu liputan kasus Vina, ia tidak hanya melaporkan dari pengadilan tetapi juga melakukan investigasi paralel: “Saya dapat salinan BAP dari pengacara, terus saya telusuri nama-nama baru yang muncul di situ. Saya sampai door to door mencari orang-orang itu, bahkan ke rumah seorang yang disebut Egi, dan akhirnya berhasil wawancara eksklusif. Cuplikannya viral, ditonton 20 juta kali di TikTok” (Informan 5, wawancara, 2025).

Ketiga, kolaborasi antartim di lapangan dilakukan dengan pembagian peran jelas namun fleksibel. Informan menyebut istilah “reporter utama sebagai kamuflase.” Maksudnya, satu reporter secara resmi terlihat meliput sidang, sementara rekan-rekannya bergerak di belakang layar untuk menangkap hal-hal lain. Informan 4 menjelaskan pola ini: “Saya masuk ruang sidang dan melaporkan jalannya persidangan. Dua rekan saya meliput sisi lain: satu fokus mengejar narasumber eksklusif, satu lagi mendalami cerita keluarga korban. Sepanjang hari kami terus update via WhatsApp dan telepon, saling berbagi info, lalu menentukan siapa yang akan on air” (Informan 4, wawancara, 2025).

Pola kerja ini menunjukkan adanya distributed newsroom di lapangan, di mana reporter tidak bekerja sendiri-sendiri melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini didukung struktur organisasi TV One yang memberi kewenangan kepada koordinator lapangan untuk mengatur beberapa reporter sekaligus. Dampaknya, TV One sering memiliki keunggulan kompetitif dalam liputan sidang.

Keempat, reporter memanfaatkan waktu jeda persidangan untuk melakukan update singkat atau doorstep interview. Informan 5 menjelaskan: “Kalau sidang diskors, misalnya istirahat siang, saya langsung mendekati jaksa atau pengacara, tanya singkat: bagaimana perkembangan terkini, apa poin penting yang sudah muncul? Itu

langsung kita laporkan begitu program kembali dari iklan” (Informan 5, wawancara, 2025). Strategi ini memberikan tambahan informasi bagi publik tanpa harus menunggu akhir sidang, sekaligus memperkuat kesan bahwa reporter hadir di tengah peristiwa dan responsif terhadap perkembangan. Namun, tim tetap berhati-hati agar doorstep tidak dilakukan berlebihan atau sampai mengganggu jalannya sidang.

Pola Komunikasi Real-Time antara Lapangan dan Studio

Salah satu temuan terpenting penelitian ini adalah adanya pola komunikasi real-time yang mapan antara tim lapangan (*news gathering*) dan tim studio (*production*) selama siaran langsung berlangsung. Pola ini mencerminkan model koordinasi unik yang memastikan siaran berjalan lancar, informatif, sekaligus menarik bagi penonton.

Pertama, terdapat aliran informasi vertikal dari reporter lapangan ke produser dan presenter di studio. Reporter di lokasi sidang secara rutin memberikan update ke grup komunikasi internal (misalnya melalui WhatsApp atau interkom). Informan 2 (Koordinator Liputan) menjelaskan:

“Kalau di sidang muncul istilah hukum rumit, misalnya *mens rea* atau ‘abolisi vs amnesti’ seperti di kasus Tom Lembong, saya langsung beri tahu tim produksi supaya ada penjelasan ahli untuk istilah tersebut” (Informan 2, wawancara, 2025).

Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh produser program dengan menyiapkan pertanyaan kepada narasumber di studio atau menginstruksikan presenter untuk mengangkat topik tersebut setelah sesi sidang. Aliran informasi vertikal ini memastikan hal-hal krusial tidak terlewat, sekaligus memberi sinyal kapan momen penting akan terjadi, misalnya pesan reporter: “*Setelah ini saksi utama akan bersaksi, jangan break iklan dulu.*”

Kedua, aliran komunikasi horizontal terjadi secara langsung antara presenter dan reporter ketika on-air. Pola ini dapat dilihat ketika presenter melempar pertanyaan kepada reporter setelah cuplikan sidang ditayangkan. Dari wawancara terungkap bahwa interaksi ini sebagian sesuai dengan skrip, namun sebagian lain bersifat spontan mengikuti situasi. Informan 5 (Presenter/Reporter) menjelaskan: “Kita memang dapat garis besar dari produser, poin apa yang harus ditanyakan. Tapi saat live, seringkali harus improvisasi, menyesuaikan dengan situasi. Jadi saya harus siap mendengar dan merespons cepat” (Informan 5, wawancara, 2025).

Pola ini menciptakan kesan dialog langsung di hadapan publik, padahal sesungguhnya merupakan hasil koordinasi matang. Fungsinya adalah menjembatani fakta lapangan dengan pemahaman audiens, di mana presenter berperan sebagai “wakil publik” yang meminta klarifikasi kepada reporter.

Ketiga, terdapat umpan balik cepat dari studio ke lapangan terkait kebutuhan visual. Informan 3 (Executive Producer Program) menekankan prinsip yang berlaku di dunia penyiaran: “Motto kita itu: gambar dulu, narasi belakangan. Jadi kita sering minta tim di lapangan tangkap mimik-mimik, misalnya ada hakim ngantuk, disorot 10 detik” (Informan 3, wawancara, 2025). Koordinasi ini biasanya terjadi lewat instruksi produser kepada juru kamera melalui headset komunikasi internal. Visual semacam itu kemudian diekspos di layar dengan atau tanpa narasi verbal, memberi kesempatan publik menilai langsung dinamika persidangan.

Keempat, integrasi narasumber ahli ke dalam siaran juga menunjukkan bentuk komunikasi koordinatif. Saat sidang berlangsung lama, seperti pembacaan tuntutan yang memakan ratusan halaman, tim studio mengisinya dengan dialog bersama pakar hukum. Informan 1 (Executive Producer News Gathering) mengungkap:

“Kadang tim lapangan yang usulkan nama. Misalnya reporter kasih info, siapa pengacara yang bisa mewakili pihak ini? Jaksa bersedia tidak jadi narasumber? Nah, itu kemudian kita saring” (Informan 1, wawancara, 2025).

Usulan tersebut kemudian diseleksi oleh tim produksi dengan mempertimbangkan kepakaran hukum, kemampuan komunikasi di televisi, dan obyektivitas. Informan 3 menambahkan bahwa idealnya ada tiga kategori narasumber yang dihadirkan: (1) pihak langsung berperkara (jaksa, kuasa hukum, keluarga terdakwa/korban), (2) narasumber profesional (mantan hakim atau penegak hukum berpengalaman), dan (3) akademisi hukum yang memberi perspektif teoretis. Kombinasi ini dianggap penting agar perspektif publik tetap seimbang. Dalam konteks komunikasi real-time, keberadaan narasumber di studio menjadi “perpanjangan reporter” untuk membantu publik memahami istilah teknis maupun implikasi hukum dari fakta sidang.

Kelima, pengambilan keputusan cepat dilakukan melalui komunikasi intens antara tim inti, terutama saat menghadapi situasi genting. Informan 1 menuturkan:

“Kalau ada kasus sensitif, misalnya pelecehan seksual atau identitas anak di bawah umur, kita putuskan cepat apakah tayang penuh atau harus disensor. Ada kalanya kita hentikan audio atau alihkan ke presenter” (Informan 1, wawancara, 2025).

Keputusan semacam ini kerap melibatkan konsultasi singkat dengan tim hukum media atau pemimpin redaksi. Namun, sejauh mungkin redaksi tetap berusaha menjaga prinsip transparansi tanpa melanggar aturan hukum. Proses komunikasi internal biasanya dilakukan off-air melalui saluran pribadi antarproduser, lalu instruksi segera disampaikan kepada presenter atau tim lapangan.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas mengungkap model komunikasi jurnalis yang kompleks namun efektif dalam konteks siaran langsung persidangan pidana. Pada bagian ini, temuan-temuan kunci akan dibahas lebih lanjut

dengan merujuk pada kerangka teoretis dan temuan penelitian terdahulu, guna menempatkan studi ini dalam lanskap kajian komunikasi dan jurnalisme yang lebih luas.

Model Komunikasi Newsroom: Perpaduan Gatekeeping dan Gatewatching

Temuan penelitian menunjukkan bahwa newsroom TV One menerapkan pola komunikasi multi-arah selama liputan sidang real-time. Pola ini melibatkan koordinasi vertikal (atas-bawah) dan horizontal (sampingan), serta responsif terhadap umpan balik eksternal. Jika dianalisis menggunakanacamata teori gatekeeping tradisional (White, 1950; Shoemaker & Vos, 2009), sebagian proses yang terjadi masih sesuai – misalnya seleksi kasus mana yang akan disiarkan (pintu gerbang pertama) dan penyaringan konten sensitif (pintu gerbang lanjutan). Editor dan produser berperan sebagai penjaga gerbang yang menentukan apa yang “masuk” ke layar pemirsa dan apa yang “ditahan”. Sebagai contoh, keputusan tidak menayangkan sidang Nikita Mirzani walau populer di medsos mencerminkan gatekeeping dengan acuan nilai berita dan kepentingan publik. Demikian pula, sensor terhadap detail kasus asusila memperlihatkan fungsi gatekeeping demi etika/hukum.

Namun, di sisi lain, karakteristik real-time courtroom journalism ini sangat mendekati konsep gatewatching (Bruns, 2005) di mana media membiarkan informasi mengalir langsung ke publik dan bertindak lebih sebagai pengamat-kurator ketimbang penyaring ketat. Dalam liputan sidang, TV One pada dasarnya menayangkan apa adanya jalannya sidang (tentu dengan sedikit penjadwalan ulang untuk iklan, dll., tapi konten inti sidang tidak banyak diedit). Publik bisa menyaksikan sendiri kesaksian, argumen, hingga mimik para aktor hukum. Media tidak menyembunyikan atau mereduksi isi sidang – ini berbeda dari format berita biasa di mana jurnalis merangkum atau memotong beberapa bagian. Peran jurnalis di sini bergeser menjadi fasilitator informasi: memastikan fakta persidangan tersampaikan utuh dan benar, seraya menambahkan penjelasan agar mudah dicerna. Ini persis seperti yang dikatakan Marwan: *“Tidak ada tabir antara sidang dengan publik. Jadi kita tidak menutupi itu”*. Pernyataan ini mencerminkan ethos gatewatching – media membuka gorden yang biasanya menutupi proses peradilan sehingga masyarakat bisa “menonton langsung panggungnya”.

Lebih jauh, temuan memperlihatkan bagaimana gatekeeping dan gatewatching berjalan simultan secara sinergis. Media TV One melaksanakan gatewatching dengan menayangkan sidang secara live, tapi dalam waktu bersamaan melakukan gatekeeping halus melalui: pemilihan angle (contoh: memfokuskan kamera ke momen dramatis), pemberian konteks oleh presenter dan narasumber (yang sebenarnya adalah bentuk framing interpretatif), serta keputusan editorial kapan harus switch ke expert vs tetap di audio sidang. Kombinasi ini menghasilkan sebuah hibrida model komunikasi. Hal ini inline dengan wacana Franklin & Carlson (2011) yang menyebut di era digital, jurnalis beralih menjadi kurator yang menavigasi arus informasi ketimbang penyaring tunggal. Studi ini memberikan ilustrasi konkret di domain jurnalisme hukum: jurnalis memantau informasi persidangan (yang pada dasarnya dapat diakses publik langsung, misal di ruang sidang atau melalui feed daring pengadilan), lalu menambahkan nilai lewat konteks, analisis, dan penyajian kreatif, sehingga publik mendapatkan “keseluruhan cerita plus penjelasan”.

Model komunikasi newsroom TV One juga dapat dikaitkan dengan konsep news production model klasik oleh Gaye Tuchman (1978). Tuchman menggambarkan bagaimana berita terbentuk melalui rutinitas dan koordinasi dalam ruang redaksi (news net). Temuan ini selaras dengan itu, namun dengan sentuhan kecepatan tinggi: rutinitas briefing, mapping agenda, hingga koordinasi kamera di lapangan semua ada, hanya saja berlangsung dalam tekanan waktu nyaris real-time. Ini memperlihatkan bahwa organisasi ruang berita mampu beradaptasi mempercepat siklus tanpa kehilangan struktur. Sebagai perbandingan, dalam studies of breaking news (Bantz, McCorkle & Baade, 1980-an), ditemukan pola serupa: newsroom menjadi pusat komando yang menggabungkan berbagai input dan terus berkomunikasi untuk menyiarkan langsung peristiwa mendadak. Persidangan live bisa dilihat sebagai versi terencana dari breaking news – waktunya diketahui, tapi detail jalannya tidak dapat diprediksi sepenuhnya, sehingga kesiapsiagaan mirip breaking news diperlukan.

Dibandingkan studi sebelumnya di Indonesia, riset ini memperkaya pemahaman kita. Setiawan (2018) dan Andini (2021) berbicara tentang framing media atas kasus hukum, artinya mereka melihat output berita sudah jadi. Sementara penelitian ini menelisik proses hulu: bagaimana framing itu mungkin dibentuk di balik layar. Sebagai contoh, jika Setiawan (2018) menemukan media X membingkai terdakwa secara negatif, studi ini bisa menunjukkan bahwa hal itu mungkin bukan niat jurnalis melainkan efek dari penonjolan visual tertentu (misal menyorot wajah tegang terdakwa selama 10 detik). Artinya framing bisa muncul secara *embedded* dalam keputusan produksi. Dengan memahami komunikasi internal, kita dapat membedakan mana bias sengaja dan mana yang muncul alamiah dalam upaya menyajikan cerita. Beralih ke Putri (2019) yang menyoroti etika penyiaran sidang, temuan kita memberikan gambaran operasional tentang bagaimana etika dipraktikkan: dari memilih kasus yang layak demi publik, hingga sensor separuh (semi-live) untuk konten sensitif. Ini menunjukkan *compliance* media terhadap regulasi dan norma berlangsung situasional, didiskusikan case by case. Pendekatan semacam ini mendukung argumen bahwa jurnalisme adalah praktek reflektif: keputusan dibuat melalui refleksi moral di ruang redaksi (Shoemaker et al., 2008).

Menariknya, studi ini juga mengindikasikan transformasi peran jurnalis dalam era digital. Teori decentralized journalism menyebut bahwa reporter kini punya otonomi lebih besar di lapangan karena teknologi

memampukan mereka menyiarkan langsung dari mana saja (Bivens, 2008). Temuan ini sejalan: reporter TV One di sidang punya peran sentral – mereka bukan sekadar “pengumpul info” yang lalu menyerahkannya ke editor untuk ditulis, melainkan mereka sendiri yang menyampaikan langsung ke publik (live report) dan bahkan mengambil inisiatif menciptakan konten (eksklusif di TikTok). Ini contoh nyata konvergensi peran: wartawan cetak, TV, online melebur, di mana reporter TV juga memikirkan konten online (TikTok), presenter TV juga kadang terjun reportase investigasi (Zega melobi narasumber, hal yang dulu mungkin dilakukan wartawan majalah). Singer (2004) mencatat fenomena konvergensi membuat batas tugas dalam newsroom makin kabur. Studi ini mengonfirmasi hal tersebut dalam domain peliputan legal.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini telah memberikan kajian mendalam terhadap model komunikasi yang digunakan jurnalis dalam siaran langsung persidangan pidana, dengan menggunakan ruang redaksi TV One sebagai studi kasus. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan para aktor di ruang redaksi, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas jurnalisme ruang sidang langsung sangat bergantung pada koordinasi yang intensif, terstruktur, namun fleksibel di antara para aktor kunci, termasuk produser lapangan, produser (baik koordinator berita maupun produser program), presenter, dan pakar hukum pendukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa jurnalisme ruang sidang langsung di Indonesia telah menghasilkan inovasi penting dalam praktik komunikasi jurnalistik. Ruang redaksi dituntut untuk lebih gesit, transparan, dan patuh etika, sekaligus mengelola tekanan kecepatan, pengawasan publik, dan pengawasan regulasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan proses internal ruang redaksi yang mendasari liputan persidangan langsung, sebuah dimensi yang jarang didokumentasikan dalam kajian jurnalisme hukum sebelumnya.

Meskipun berfokus pada satu kasus kelembagaan, temuan ini memberikan landasan yang bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi praktis bagi organisasi media mencakup pengembangan prosedur operasi standar (SOP) untuk penyiaran persidangan, protokol yang jelas untuk mengelola konten sensitif, dan pelatihan khusus bagi produser dan presenter lapangan yang terlibat dalam liputan hukum. Bagi para pemangku kepentingan institusional seperti lembaga peradilan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, studi ini menyarankan pentingnya merumuskan pedoman bersama untuk penyiaran ruang sidang guna mengoptimalkan fungsinya sebagai alat pendidikan hukum publik tanpa mengorbankan keadilan substantif dalam proses peradilan.

Lebih dari sekadar rekomendasi praktis, studi ini berkontribusi secara konseptual pada penyempurnaan model komunikasi ruang berita hibrida yang menggabungkan unsur-unsur gatekeeping dan gatewatching, yang dikontekstualisasikan dalam mediatisasi keadilan. Studi ini menggarisbawahi sifat dua sisi dari penyiaran persidangan: selain mempromosikan transparansi dan literasi hukum, studi ini juga meningkatkan risiko persidangan oleh media dan dramatisasi keadilan. Bagi pembangunan demokrasi dan hukum Indonesia, keseimbangan ini tetap menjadi tantangan krusial. Penelitian di masa mendatang dapat mengembangkan temuan ini dengan memperluas studi perbandingan antar lembaga media atau mengkaji penerimaan siaran langsung ruang sidang oleh audiens, khususnya terkait persepsi keadilan, kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan keterlibatan digital. Studi semacam itu akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana jurnalisme ruang sidang secara langsung tidak hanya mencerminkan tetapi juga membentuk hubungan yang terus berkembang antara media, hukum, dan masyarakat di Indonesia.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran melalui BIMA.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, setidaknya menghasilkan dua artikel ilmiah yang tim peneliti susun, meskipun luaran wajib yang dijanjikan diawal adalah satu artikel ilmiah.

1. Jenis Luaran

Luaran Penelitian ini berupa artikel ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi, yang merupakan luaran wajib.

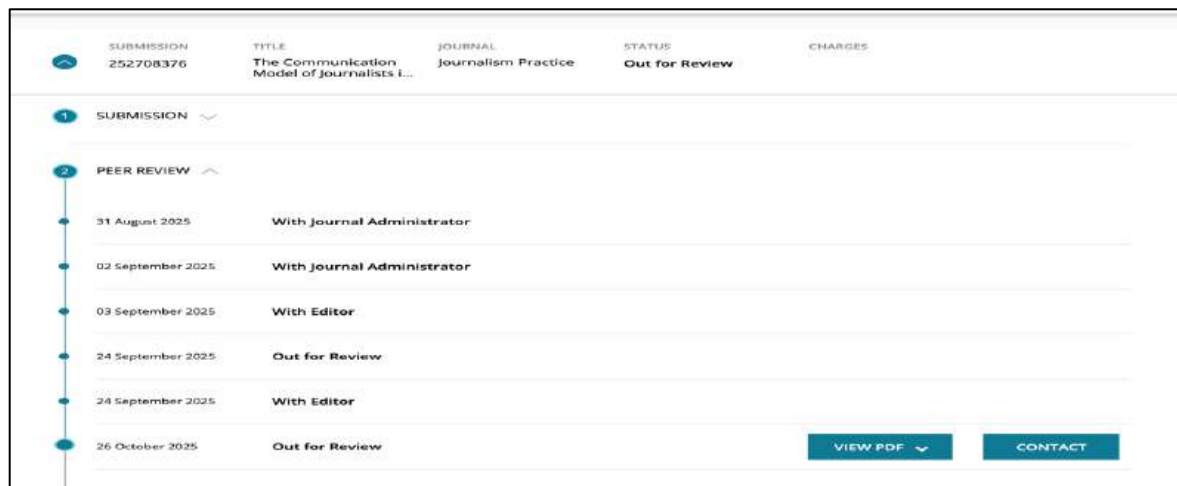
2. Status Luaran

Saat ini luaran penelitian berupa Publikasi, telah tim peneliti submit pada Jurnal *Journalism Practice* <https://www.tandfonline.com/journals/rjop20> merupakan internasional journal bereputasi. Print ISSN: 1751-2786 Online ISSN: 1751-2794. Dengan perkembangan status saat ini sedang dalam peninjauan Editor.

Gambar 6 Bukti Submit luaran publikasi:

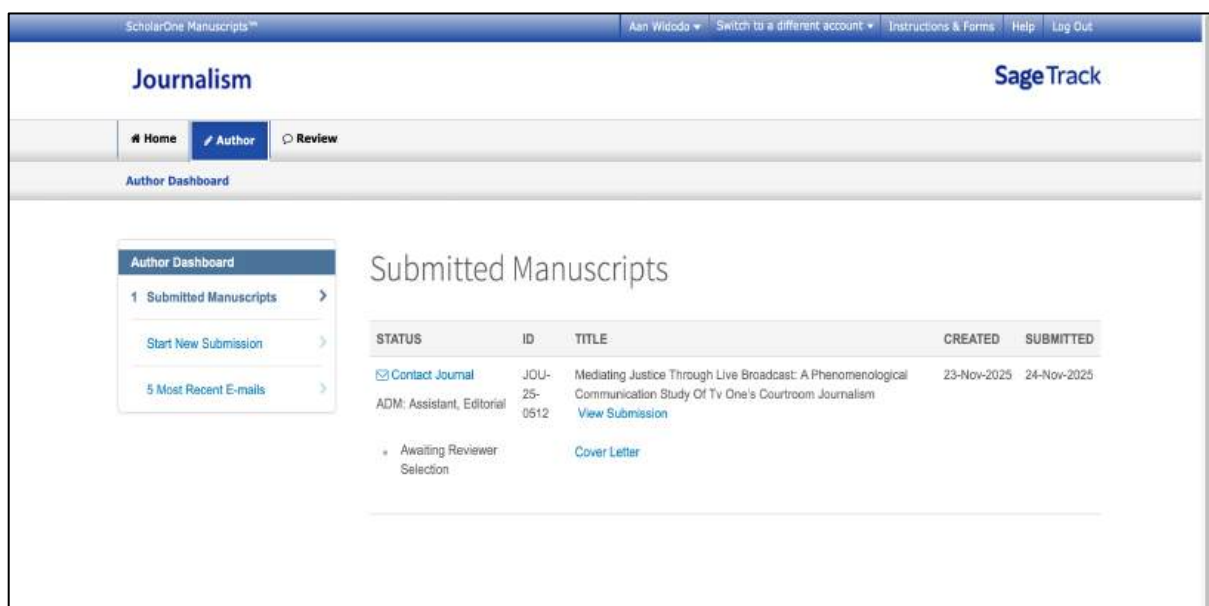


Gambar 7 Status Proses Manuskrip saat ini sedang Peninjauan oleh Editor:



Luaran lainnya yang tim susun adalah artikel ilmiah yang telah disubmit pada Jurnal Internasional Bereputasi yakni jurnal **Journalism**, penerbit Sage <https://journals.sagepub.com/home/jou> ISSN: 1467-8849, Online ISSN: 17413001. Saat ini telah disubmit.

Gambar 8 Bukti Submit Artikel Ilmiah.



E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* serta mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui BIMA.

Catatan:

Bagian ini wajib diisi untuk penelitian terapan, untuk penelitian dasar (Fundamental, Pascasarjana, PKDN, Dosen Pemula) boleh mengisi bagian ini (tidak wajib) jika melibatkan mitra dalam pelaksanaan penelitiannya

Tidak ada Mitra.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala pelaksanaan penelitian

Terdapat beberapa kendala yang dialami tim peneliti dalam melakukan penelitian. Kendala yang dimaksud berkaitan dengan kendala pengumpulan data dan informasi dari informan/narasumber dan kendala mengenai target luaran penelitian.

1. Kendala pengumpulan data
 1. Akses memperoleh informan secara formal melalui tahapan birokrasi yang panjang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
 2. Pihak informan beberapa kali menunda waktu untuk wawancara dengan kepadatan aktivitas yang dilakukan, dan sehingga menyesuaikan waktu dalam timeline penelitian.
 3. Beberapa informan tidak bersedia didokumentasikan dalam proses pengumpulan data.
2. Kendala capaian luaran.

Pada proposal, tim peneliti menuliskan luaran penelitian pada internasional jurnal bereputasi yang rencananya akan dipublikasikan pada Internasional bereputasi Scopus Q2 yakni jurnal *Journal of Intercultural Communication* <https://www.immi.se/index.php/intercultural>. Namun saat proses analisis data terdapat penyesuaian Jurnal yang dituju, tema yang sebelumnya direncanakan pada jurnal yang direncanakan, tidak sesuai dengan temuan, sehingga penulis memutuskan menyesuaikan jurnal yang dituju sesuai dengan temuan data lapangan dan hasil analisis. Dari sebelumnya jurnal *Journal of Intercultural Communication* <https://www.immi.se/index.php/intercultural>, menjadi Jurnal *Journalism Practice* <https://www.tandfonline.com/journals/rjop20> merupakan internasional journal bereputasi. Print ISSN: 1751-2786 Online ISSN: 1751-2794, terindeks pada Scopus Q1. Tim peneliti secara simultan memastikan luaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun luaran lain sebagai bentuk antisipasi, peneliti telah lakukan submit pada pada Jurnal Internasional Bereputasi yakni jurnal *Journalism*, penerbit Sage <https://journals.sagepub.com/home/jou> ISSN: 1467-8849, Online ISSN: 17413001. Saat ini telah disubmit.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian selanjutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana Penelitian selanjutnya.

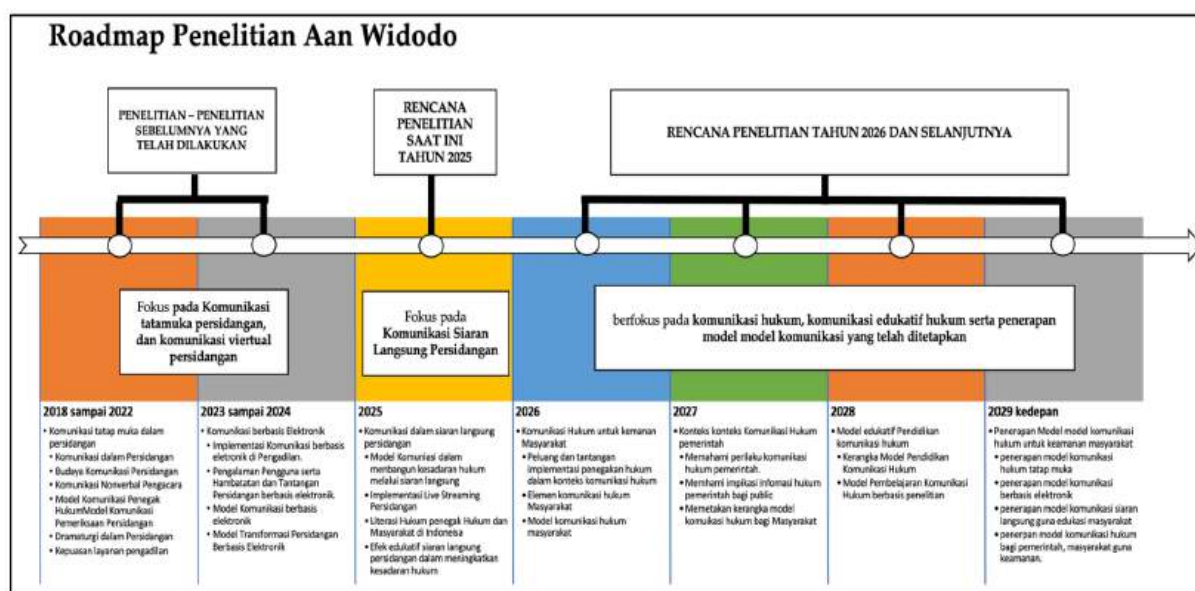
Rencana penelitian tahun 2025 telah selesai dilaksanakan, dan seluruh proses pelaporan serta dokumentasi kegiatan penelitian telah disusun dengan baik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut dan dinamika fenomena yang terus berkembang di lapangan, peneliti melanjutkan agenda penelitian dengan merujuk pada roadmap yang telah dirancang untuk periode 2026 dan seterusnya.

Penelitian yang telah dilakukan berfokus pada siaran langsung persidangan sebagai salah satu strategi peningkatan literasi hukum masyarakat. Data dan temuan yang diperoleh pada tahun 2025 telah memenuhi target serta selaras dengan roadmap penelitian yang berfokus pada komunikasi hukum dalam konteks media siaran langsung. Tim peneliti berhasil mengidentifikasi model komunikasi, tantangan utama, serta elemen-elemen penting dalam praktik penyiaran persidangan secara langsung.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya ruang pengembangan lebih lanjut. Temuan-temuan tahun 2025 dapat dijadikan landasan bagi penelitian berikutnya, yang bertujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan capaian penelitian periode 2018–2025. Fokus pengembangan diarahkan pada implementasi prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Salah satu perkembangan signifikan yang perlu direspons adalah digitalisasi peradilan, di mana informasi persidangan kini tidak hanya berada dalam ruang sidang fisik atau melalui siaran langsung media televisi, tetapi juga menyebar secara masif melalui media sosial dan multiplatform digital.

Oleh karena itu, rencana penelitian jangka panjang diarahkan pada pengembangan Model Komunikasi Hukum dalam Implementasi Keterbukaan, Transparansi, dan Akuntabilitas Penegakan Hukum. Agenda penelitian ini memastikan kesinambungan dengan roadmap yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kebutuhan akademik dan praktik komunikasi hukum di era digital yang semakin kompleks.

Gambar 9 Roadmap Penelitian.



H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Abdul Latif, R. (2015). A Study on the Decision Making Process in Public and Private Broadcast Newsrooms in Malaysia. *ATHENS JOURNAL OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS*, 1(2), 133–156. <https://doi.org/10.30958/ajmmc.1-2-4>
2. Azurmendi, A. (2014). Twitter en los juicios: una revolución en la información periodística de tribunales. *Correspondencias & Análisis*, 4, 37–62. <https://doi.org/10.24265/cian.2014.n4.02>
3. Bruns, A. (2009). Vom Gatekeeping zum Gatewatching. In *Journalismus im Internet* (pp. 107–128). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91562-3_3
4. Campbell, S., Green, T., Hance, B., & Larson, J. (2017). The Impact of Courtroom Cameras on the Judicial Process. *Journal of Media Critiques*, 3(10), 101–113. <https://doi.org/10.17349/Jmc117207>
5. Cantor, M. G. (1980). Book Review : Gaye Tuchman, Making News: A Study in the Construction of Reality. The Free Press, New York, 1978. *Sociology of Work and Occupations*, 7(4), 503–506. <https://doi.org/10.1177/073088848000700406>
6. Chávez Castañeda, M. (2022). La reconversión de la producción informativa. *Global Media Journal México*, 19(36), 170–192. <https://doi.org/10.29105/gmj19.36-475>
7. Cruz, C., & Araújo, D. (2023). Editorial Gatekeeping in Sports News During Prime Time Television in a Public Broadcaster. *Polish Journal of Sport and Tourism*, 30(3), 3–11. <https://doi.org/10.2478/pjst->

8. Drucker, S. J. (1989). The televised mediated trial: Formal and substantive characteristics. *Communication Quarterly*, 37(4), 305–318. <https://doi.org/10.1080/01463378909385552>
9. Ekström, M., Kroon, Å., & Östlund, E. (2024). Enacting Journalistic Authority: The Communicative Challenges and Competences of Live Two-Way Correspondents in Swedish Public Service Broadcasting. *Journalism Practice*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2310045>
10. Erdal, I. J. (2019). Convergence in/of Journalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.793>
11. Findlay, L. (2015). Courting Social Media in Australia's Criminal Courtrooms: The Continuing Tension between Promoting Open Justice and Protecting Procedural Integrity. *Current Issues in Criminal Justice*, 27(2), 237–245. <https://doi.org/10.1080/10345329.2015.12036043>
12. Ghinea, G., Medeiros Neto, B., de Fátima Ramos Brandão, M., & Ishikawa, E. (2022). *The Communication, Coordination, Cooperation, and Connection Dimensions, When Using Framework and Collaborative Systems in the Newsroom—A Case Study in the BBC London* (pp. 63–85). https://doi.org/10.1007/978-3-030-74428-1_5
13. Greer, C., & McLaughlin, E. (2011). 'Trial by media': Policing, the 24-7 news mediasphere and the 'politics of outrage.' *Theoretical Criminology*, 15(1), 23–46. <https://doi.org/10.1177/1362480610387461>
14. Johnston, J. (2001). Court on Camera: Television Coverage of Australian Legal Proceedings. *Media International Australia*, 100(1), 115–127. <https://doi.org/10.1177/1329878X0110000112>
15. Kashaka, N. D. (2024). Ethics and Responsibilities of Journalists in Legal Reporting. *Idosr Journal of Communication and English*, 9(3), 1–5. <https://doi.org/10.59298/idosr/jce/93.15.202400>
16. Konow-Lund, M., & Park, M. (2024). Making Investigative Journalism in a Hybrid Manner. In *Hybrid Investigative Journalism* (pp. 25–38). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41939-3_2
17. Kovačević, P., & Perišin, T. (2022). Models of TV newsroom organization and news routines in Croatia. *Medijske Studije*, 13(25), 66–89. <https://doi.org/10.20901/ms.13.25.4>
18. Mason, P. (2000). Lights, Camera, Justice? Cameras in the Courtroom: An Outline of the Issues. *Crime Prevention and Community Safety*, 2(3), 23–34. <https://doi.org/10.1057/palgrave.cpcs.8140063>
19. Montgomery, M. (2006). Broadcast news, the live 'two-way' and the case of Andrew Gilligan. *Media, Culture & Society*, 28(2), 233–259. <https://doi.org/10.1177/0163443706061683>
20. Moore, S., Clayton, A., & Murphy, H. (2021). Seeing justice done: Courtroom filming and the deceptions of transparency. *Crime, Media, Culture: An International Journal*, 17(1), 127–144. <https://doi.org/10.1177/1741659019883764>
21. Moseneke, D. (2018). The courtroom as TV studio: the case of the Oscar Pistorius trial. *International Journal of Law in Context*, 14(4), 493–503. <https://doi.org/10.1017/S1744552318000204>
22. Porto López, P. (2022). Simultaneous Reports: Constructing the Event From a Time Driven Perspective. *Signa*, 31, 651–671. <https://doi.org/10.5944/signa.vol31.2022.29424>
23. Rotunda, R. D. (1998). Reporting sensational trials: Free press, a responsible press, and cameras in the courts. *Communication Law and Policy*, 3(2), 295–313. <https://doi.org/10.1080/10811689809368651>
24. Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.
25. Shoemaker, P. J., & Vos, T. (2009). *Gatekeeping Theory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203931653>
26. Singer, J. (2018). *Judges on Demand: The Cognitive Case for Cameras in the Courtroom*. <https://doi.org/10.31228/osf.io/7yren>
27. Small, T. A., & Puddister, K. (2020). Play-by-Play Justice: Tweeting Criminal Trials in the Digital Age. *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société*, 35(1), 1–22. <https://doi.org/10.1017/cls.2019.21>
28. Sundari, S., & Salamah, S. (2019). Gatewatching Behind the Beating Case of Ratna Sarumpaet in Tribunnews.com and Detik.com. *Komunikator*, 11(1). <https://doi.org/10.18196/jkm.111017>
29. Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. (2020). PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 61–74. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>
30. Tait, D., McKimmie, B., Sarre, R., Jones, D., McDonald, L. W., & Gelb, K. (2017). *Towards a Distributed Courtroom*. <https://www.semanticscholar.org/paper/e5d8e7a2bf3a340e0adacb05c893a02c3969cbdc>
31. Vos, T. P. (2019). Journalists as Gatekeepers. In *The Handbook of Journalism Studies* (pp. 90–104). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315167497-6>
32. Widodo, A. (2022). Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(1), 87–102. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3600>

33. Widodo, A. (2024a). Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process. *Journal of Intercultural Communication*, 24(3), 156–167. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.891>
34. Widodo, A. (2024b). *Komunikasi Hukum*. Simbiosis Rekatama Media.
35. Widodo, A. (2024c). Transformation Model for Online Trials at the Bekasi District Court. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 359–379. <https://doi.org/10.24912/jk.v16i2.29002>



BiMA



Fikom
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum

Tim Peneliti dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya:

Dr. Aan Widodo, S.I.Kom., M.I.Kom (Ketua)

Dr. RR. Dijan Widijowati (Anggota)

Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom (Anggota)

Syahrul Hidayanto, S.Sos., M.Si. (Anggota)

Skema: Penelitian Fundamental - Reguler

TKT akhir: 2

Pendanaan Hibah Nomor:

120/C3/DT.05.00/PM/2025

Sumber Dana: HIBAH DIKTI 2025

Kata Kunci

Komunikasi; Model Komunikasi; Siaran Langsung; Persidangan Berbasis Elektronik; Kesadaran Hukum.

Latar Belakang

- Siaran langsung persidangan adalah upaya untuk meningkatkan transparansi peradilan dan kesadaran hukum masyarakat. Selain memenuhi hak publik atas informasi, siaran ini dapat memperkuat kepatuhan hukum serta kepercayaan terhadap institusi peradilan.
- Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keamanan data, bias informasi, dan rendahnya literasi hukum.
- Jika tidak dikelola dengan baik, siaran langsung dapat menimbulkan misinterpretasi atau penyalahgunaan informasi yang justru menghambat tujuan edukatif dan transparansi yang diharapkan.
- Penelitian ini menawarkan kebaruan sebuah model komunikasi yang tidak hanya menjamin keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa siaran langsung persidangan memiliki nilai edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Metode

Metode yang dipilih yaitu kualitatif dengan jenis penelitian adalah studi kasus. Peneliti melakukan wawancara pada Informan, Pihak Media, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Peneliti juga melakukan observasi siaran langsung pelaksanaan persidangan. Kemudian, Peneliti melakukan pengolahan data melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu kesediaan dari masing-masing informan. Secara total sampai saat ini, penelitian memperoleh informasi dari 10 total informan.



Status Luaran

Saat ini luaran penelitian berupa Publikasi, telah tim peneliti submit pada Jurnal **Journalism Practice** <https://www.tandfonline.com/journals/rjop20> merupakan internasional journal bereputasi. Print ISSN: 1751-2786 Online ISSN: 1751-2794.

Hasil Penelitian

Secara garis besar, temuan dalam penelitian ini dapat diringkas dalam beberapa poin penting:

Pertama, motivasi dan kriteria siaran langsung. TV One tidak serta-merta menyiarkan semua persidangan. Kasus yang dipilih biasanya yang memiliki kepentingan publik yang tinggi, potensi edukasi hukum, dan intensitas spekulasi atau hoaks di media sosial. Tim redaksi melihat siaran langsung sebagai sarana klarifikasi dan pendidikan publik, bukan sekadar tontonan.

Kedua, strategi pra-sidang dan perencanaan liputan. Sebelum hari H, redaksi melakukan pemetaan agenda yakni siapa yang ditugaskan di lapangan, siapa di dalam ruang sidang, siapa yang memburu wawancara eksklusif, dan bagaimana skenario siaran jika ada pembatasan dari hakim. Koordinasi ini membuat liputan tidak hanya bergantung pada satu kamera di ruang sidang, tetapi menjadi "newsroom terdistribusi" di lapangan.

Ketiga, strategi peliputan lapangan dan eksklusivitas. Reporter tidak hanya membaca ulang apa yang terjadi di ruang sidang, tetapi juga mencari wawancara eksklusif dengan pihak keluarga, pengacara, atau pihak lain, melakukan investigasi paralel, serta menyiapkan materi untuk televisi sekaligus konten digital, seperti klip yang kemudian viral di TikTok. Ini menunjukkan adanya konvergensi peran: reporter TV kini sekaligus menjadi kreator konten digital.

Keempat, pola komunikasi real-time antara lapangan dan studio. Ada dua pola utama besar: **Alur vertikal**, dari reporter ke koordinator berita dan produser. Reporter memberi update cepat melalui WA atau interkom: siapa saksi berikutnya, istilah hukum apa yang muncul, momen mana yang krusial. Produser di studio menyesuaikan alur tayangan, menyiapkan grafis, dan mengatur kapan ahli hukum masuk memberikan komentar. **Alur horizontal**, antara presenter dan reporter saat live two-way. Sebagian memang dipandu outline dari produser, tetapi banyak juga improvisasi terstruktur, di mana presenter berperan sebagai "wakil publik" yang bertanya, dan reporter menjembatani fakta di ruang sidang dengan bahasa yang mudah dipahami. Pola ini menghasilkan model komunikasi yang hybrid: terstruktur, tetapi tetap luwes terhadap dinamika sidang.

Kelima, tantangan etis dan teknis, serta dampak terhadap literasi hukum dan transparansi peradilan. Redaksi menghadapi sejumlah dilema, antara lain: batas antara edukasi vs trial by media, keputusan kapan menyiarkan penuh, kapan memotong audio atau mengaburkan gambar, menjaga keseimbangan antara rating dan tanggung jawab sosial, serta menjaga keandalan teknis agar publik tidak curiga ada "sensor" ketika sinyal putus. Dampak terhadap literasi hukum dan transparansi peradilan. Para informan sepakat bahwa persidangan yang disiarkan langsung dapat meningkatkan literasi hukum, membantu mengoreksi bias informasi di media sosial, dan mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum karena mereka "disaksikan" publik. Namun, mereka juga menyadari bahwa resepsi publik tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Karena itu, strategi penjelasan istilah hukum dan penguatan narasi edukatif menjadi sangat penting.

Penutup

Sebagai penutup, kami berharap hasil penelitian ini dapat: (1) Memperkaya kajian komunikasi hukum dan jurnalisme pengadilan di Indonesia, (2) Menjadi rujukan praktis bagi media dalam mengelola siaran langsung persidangan, (3) Mendukung agenda nasional dalam memperkuat keterbukaan peradilan, kepercayaan publik, dan kesadaran hukum masyarakat.

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
7	Bukti Luaran Wajib Publikasi Ilmiah	-	Bukti submit artikel ilmiah

1

SUBMISSION

2

PEER REVIEW

31 August 2025

With Journal Administrator

02 September 2025

With Journal Administrator

03 September 2025

With Editor

24 September 2025

Out for Review

24 September 2025

With Editor

26 October 2025

Out for Review

VIEW PDF

CONTACT

SUBMISSION

252708376

The Communication Model of Journalists i...

Journalism Practice

Out for Review

Journalism Practice

The Communication Model of Journalists in Real-Time Courtroom Journalism in Indonesia

Submission ID	252708376
Article Type	Research Article
Keywords	Real-time courtroom journalism, communication model, Legal journalism, Media convergence, Gatekeeping and gatewatching
Authors	aan widodo, Wa Ode Sitti Nurhaliza, Syahrul Hidayanto

For any queries please contact:

RJOP-peerreview@journals.tandf.co.uk

Note for Reviewers:

To submit your review please visit <https://mc.manuscriptcentral.com/RJOP>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

The Communication Model of Journalists in Real-Time Courtroom Journalism in Indonesia

Aan Widodo ^{a*}, Wa Ode Sitti Nurhaliza^b, Syahrul Hidayanto^c

^{abc}*Faculty of Communication, University of Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia.*

*aan.widodo@dsn.ubharajaya.ac.id

Aan Widodo is a senior lecturer at the Faculty of Communication Sciences, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. His research focuses on legal communication, courtroom discourse, and media studies.

Wa Ode Sitti Nurhaliza is a lecturer at the Faculty of Communication Science at Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, with research interests in media, digital communication, and communication ethics.

Syahrul Hidayanto is a lecturer at the Faculty of Communication Sciences, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, specializing in media convergence, and digital communication.

4. Real-Time Communication Patterns between Field and Studio teams

One of the most significant findings of this study is the presence of well-established real-time communication patterns between field teams (news gathering) and studio teams (production) during live courtroom broadcasts. These patterns represent a unique model of coordination that ensures broadcasts run smoothly, remain informative, and are engaging for audiences.

First, there is a vertical flow of information from field reporters to producers and presenters in the studio. Reporters at the courthouse provided continuous updates through internal communication channels such as WhatsApp or intercom. Informant 2 (News Coordinator) explained:

“When complex legal terms emerge in the trial, such as mens rea or ‘abolition versus amnesty’ as in the Tom Lembong case, I immediately notify the production team so that an expert explanation can be prepared”

This information was then followed up by program producers, who prepared questions for studio experts or instructed presenters to address the topic after the courtroom session. This vertical flow ensured that crucial details were not overlooked and provided signals about upcoming key moments, for instance: *“The main witness will testify after this, do not cut to commercials yet.”*

Second, horizontal communication occurred directly between presenters and reporters on-air. This could be observed when presenters posed questions to reporters after courtroom footage was broadcast. Interviews revealed that while some interactions followed scripts, many were improvised. Informant 5 (Presenter/Reporter) noted:

“We receive broad guidelines from the producer about what to ask, but during live coverage we often need to improvise. I must listen carefully and respond quickly”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

This pattern created the impression of a spontaneous dialogue in front of the public, while in fact it was the result of careful coordination. The function of this communication was to bridge courtroom facts with public understanding, with the presenter serving as a proxy for the audience. Third, rapid feedback from the studio to the field was evident, especially regarding visual needs. Informant 3 (Executive Producer, Programs) emphasized a guiding principle in broadcasting:

“Our motto is: visuals first, narration later. We often ask the field team to capture expressions, for instance when a judge appears drowsy, we focus on that for ten seconds”

Such coordination typically occurred through producers’ instructions to camera operators via internal headsets. These visuals, whether narrated or not, allowed the public to directly assess courtroom dynamics.

Fourth, the integration of expert commentators in broadcasts also demonstrated coordination. During lengthy proceedings such as the reading of indictments, studio teams filled airtime with expert commentary. Informant 1 (Executive Producer, News Gathering) explained:

“Sometimes the field team suggests names. For instance, the reporter provides information on which lawyer or prosecutor might be willing to serve as a commentator, then we filter those suggestions”

The selection process considered expertise, communication ability, and objectivity. Informant 3 added that ideally, three categories of commentators were included: direct parties to the case (prosecutors, lawyers, victims’ or defendants’ families), professional practitioners (retired judges or senior legal officials), and academic experts. This mix ensured balanced perspectives and made expert presence a valuable extension of field reporting.

Fifth, quick decision-making was required during sensitive situations, facilitated by intense internal communication. Informant 1 recalled:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

“When sensitive cases arise, for example involving sexual abuse or minors’ identities, we must quickly decide whether to broadcast in full or censor. Sometimes we cut the audio or switch back to the presenter”

Such decisions often involved brief consultations with legal advisors or the editor-in-chief. Nevertheless, the newsroom attempted to maintain transparency without breaching legal boundaries. Internal communication typically took place off-air through private producer channels, with instructions promptly relayed to presenters or field teams.

5. The Ethical Challenges in Live Broadcasting

Live courtroom coverage entails unique challenges. The TV One team developed strategies to address them in order to uphold journalistic quality and legal compliance. Four main challenges were identified: legal access restrictions, the risk of bias or framing, technical broadcasting barriers, and ethical dilemmas of trial by media.

First, legal access restrictions. Not all hearings could be broadcast, especially in cases involving sexual crimes, minors, or state security. Informant 1 explained:

“Several times the presiding judge prohibited live reports, even in open trials. Sometimes the ban was later lifted due to high public attention. That is why we always prepare a plan B”

The contingency plan included recording without live broadcast and airing the content later in regular news segments. Journalists also respected technical restrictions, such as not filming protected witnesses or confidential documents. Informant 5 noted that personal rapport with court staff often eased access:

“I stayed for three weeks in Cirebon, built good relations with officers, so getting access to case files became easier. That is how we secured entry for TV cameras into the courtroom”

1
2
3
4
5
6
7
8 mainstream media. For instance, a video of a judge admonishing a prosecutor could be reframed
9 misleadingly by third parties online. At this point, trial by media extends into trial by social media,
10 a development that informants acknowledged as a challenge. To mitigate this, TV One sought to
11 counter misrepresentation by uploading full segments of exclusive content to its official platforms,
12 such as TikTok, where one clip garnered over 23 million views. This strategy aimed to ensure that
13 the public encountered complete versions from credible sources rather than manipulated
14 fragments.
15
16
17
18
19
20

21 The dilemma of trial by media also relates to public perceptions of the presumption of
22 innocence. The study highlights how media actors attempted to counterbalance public emotion by
23 inviting legal experts to explain judicial processes, for instance, clarifying that guilty verdicts are
24 not final until appeals are exhausted, or that public outrage cannot serve as a legal basis for
25 judgment. Whether audiences internalize these corrective messages or remain more influenced by
26 courtroom drama remains uncertain. Trait (2017) stressed the importance of balancing
27 transparency with the defendant's right to a fair trial (Tait et al., 2017). For media such as TV One,
28 this underscores the need to embed explicit legal education narratives in trial broadcasts. For
29 example, reminders that final verdicts rest with judges, not public opinion, should be
30 systematically included. Encouragingly, evidence from this study suggests steps in that direction:
31 newsroom actors actively explained complex legal concepts such as *mens rea*, *abolition*,
32 and *amnesty* to ensure audience comprehension.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45 The findings also raise implications for legal regulation. After the Jessica Wongso trial was
46 extensively broadcast in 2016, there were institutional discussions about whether judges should
47 have clearer authority to restrict live coverage. This suggests that media practices can shape
48 judicial policy. If current trends continue, formal protocols may emerge—defining conditions
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9 under which trials can be televised. Media outlets like TV One are, in effect, conducting a live
10 experiment. If outcomes are perceived positively (public education without disruption), courts may
11 become more permissive. Conversely, if trial by media escalates into public disorder, regulatory
12 restrictions may be tightened. Thus, newsroom communication cannot be analyzed in isolation but
13 must be situated within broader ecosystems of public pressure, legal frameworks, and intermedia
14 competition.
15
16
17
18
19

20 In sum, this discussion affirms that real-time courtroom journalism requires a distinctive
21 model of journalistic communication: fast, coordinated, multi-level, and ethically reflective. Media
22 organizations that can cultivate this model will remain at the forefront of modern journalism,
23 addressing demands for transparency while maintaining relevance in an environment dominated
24 by social media dynamics. Despite its limitations, this study offers a foundation for further inquiry
25 into how newsroom communication processes intersect with democratic quality and the
26 administration of justice in Indonesia.
27
28
29
30
31
32

33 **Conclusion**

34
35 This study has provided an in-depth examination of the communication model employed
36 by journalists in the live broadcasting of criminal trials, using the TV One newsroom as a case
37 study. Through a qualitative approach and in-depth interviews with newsroom actors, the findings
38 reveal that the effectiveness of real-time courtroom journalism relies heavily on intensive,
39 structured yet flexible coordination among key actors, including field reporters, producers (both
40 news coordinators and program producers), presenters, and supporting legal experts.
41
42
43
44
45

46 The study demonstrates that real-time courtroom journalism in Indonesia has generated
47 notable innovations in journalistic communication practices. Newsrooms are required to be more
48 agile, transparent, and ethically compliant, while simultaneously managing the pressures of speed,
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

not only reflects but also shapes the evolving relationship between media, law, and society in Indonesia.

Acknowledgements

The authors would like to extend their deepest gratitude to the journalists, producers, and presenters of TV One who generously shared their time, insights, and professional experiences during the course of this study. Special thanks are due to Universitas Bhayangkara Jakarta Raya for its continuous academic support, research facilitation, and encouragement throughout the completion of this work.

Declaration of Interest Statement

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

This work was supported by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia under Grant Number 120/C3/DT.05.00/PM/2025.

References

- Abdul Latif, R. (2015). A Study on the Decision Making Process in Public and Private Broadcast Newsrooms in Malaysia. *ATHENS JOURNAL OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS*, 1(2), 133–156. <https://doi.org/10.30958/ajmmc.1-2-4>
- Azurmendi, A. (2014). Twitter en los juicios: una revolución en la información periodística de tribunales. *Correspondencias & Análisis*, 4, 37–62. <https://doi.org/10.24265/cian.2014.n4.02>
- Bruns, A. (2009). Vom Gatekeeping zum Gatewatching. In *Journalismus im Internet* (pp. 107–128). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91562-3_3
- Campbell, S., Green, T., Hance, B., & Larson, J. (2017). The Impact of Courtroom Cameras on the Judicial Process. *Journal of Media Critiques*, 3(10), 101–113. <https://doi.org/10.17349/Jmc117207>
- Cantor, M. G. (1980). Book Review : Gaye Tuchman, Making News: A Study in the Construction of Reality. The Free Press, New York, 1978. *Sociology of Work and Occupations*, 7(4), 503–506. <https://doi.org/10.1177/073088848000700406>
- Chávez Castañeda, M. (2022). La reconversión de la producción informativa. *Global Media Journal México*, 19(36), 170–192. <https://doi.org/10.29105/gmjm19.36-475>
- Cruz, C., & Araújo, D. (2023). Editorial Gatekeeping in Sports News During Prime Time Television in a Public Broadcaster. *Polish Journal of Sport and Tourism*, 30(3), 3–11. <https://doi.org/10.2478/pjst-2023-0013>
- Drucker, S. J. (1989). The televised mediated trial: Formal and substantive characteristics. *Communication Quarterly*, 37(4), 305–318. <https://doi.org/10.1080/01463378909385552>

- Ekström, M., Kroon, Å., & Östlund, E. (2024). Enacting Journalistic Authority: The Communicative Challenges and Competences of Live Two-Way Correspondents in Swedish Public Service Broadcasting. *Journalism Practice*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2310045>
- Erdal, I. J. (2019). Convergence in/of Journalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.793>
- Findlay, L. (2015). Courting Social Media in Australia's Criminal Courtrooms: The Continuing Tension between Promoting Open Justice and Protecting Procedural Integrity. *Current Issues in Criminal Justice*, 27(2), 237–245. <https://doi.org/10.1080/10345329.2015.12036043>
- Ghinea, G., Medeiros Neto, B., de Fátima Ramos Brandão, M., & Ishikawa, E. (2022). *The Communication, Coordination, Cooperation, and Connection Dimensions, When Using Framework and Collaborative Systems in the Newsroom—A Case Study in the BBC London* (pp. 63–85). https://doi.org/10.1007/978-3-030-74428-1_5
- Greer, C., & McLaughlin, E. (2011). 'Trial by media': Policing, the 24-7 news mediasphere and the 'politics of outrage.' *Theoretical Criminology*, 15(1), 23–46. <https://doi.org/10.1177/1362480610387461>
- Johnston, J. (2001). Court on Camera: Television Coverage of Australian Legal Proceedings. *Media International Australia*, 100(1), 115–127. <https://doi.org/10.1177/1329878X0110000112>
- Kashaka, N. D. (2024). Ethics and Responsibilities of Journalists in Legal Reporting. *Idosr Journal of Communication and English*, 9(3), 1–5. <https://doi.org/10.59298/idosr/jce/93.15.202400>
- Konow-Lund, M., & Park, M. (2024). Making Investigative Journalism in a Hybrid Manner. In *Hybrid Investigative Journalism* (pp. 25–38). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41939-3_2
- Kovačević, P., & Perišin, T. (2022). Models of TV newsroom organization and news routines in Croatia. *Medijske Studije*, 13(25), 66–89. <https://doi.org/10.20901/ms.13.25.4>
- Mason, P. (2000). Lights, Camera, Justice? Cameras in the Courtroom: An Outline of the Issues. *Crime Prevention and Community Safety*, 2(3), 23–34. <https://doi.org/10.1057/palgrave.cpcs.8140063>
- Montgomery, M. (2006). Broadcast news, the live 'two-way' and the case of Andrew Gilligan. *Media, Culture & Society*, 28(2), 233–259. <https://doi.org/10.1177/0163443706061683>
- Moore, S., Clayton, A., & Murphy, H. (2021). Seeing justice done: Courtroom filming and the deceptions of transparency. *Crime, Media, Culture: An International Journal*, 17(1), 127–144. <https://doi.org/10.1177/1741659019883764>
- Moseneke, D. (2018). The courtroom as TV studio: the case of the Oscar Pistorius trial. *International Journal of Law in Context*, 14(4), 493–503. <https://doi.org/10.1017/S1744552318000204>
- Porto López, P. (2022). Simultaneous Reports: Constructing the Event From a Time Driven Perspective. *Signa*, 31, 651–671. <https://doi.org/10.5944/signa.vol31.2022.29424>
- Rotunda, R. D. (1998). Reporting sensational trials: Free press, a responsible press, and cameras in the courts. *Communication Law and Policy*, 3(2), 295–313. <https://doi.org/10.1080/10811689809368651>
- Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.
- Shoemaker, P. J., & Vos, T. (2009). *Gatekeeping Theory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203931653>
- Singer, J. (2018). *Judges on Demand: The Cognitive Case for Cameras in the Courtroom*. <https://doi.org/10.31228/osf.io/7yren>
- Small, T. A., & Puddister, K. (2020). Play-by-Play Justice: Tweeting Criminal Trials in the Digital Age. *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société*, 35(1), 1–22. <https://doi.org/10.1017/cls.2019.21>
- Sundari, S., & Salamah, S. (2019). Gatewatching Behind the Beating Case of Ratna Sarumpaet in Tribunnews.com and Detik.com. *Komunikator*, 11(1). <https://doi.org/10.18196/jkm.111017>
- Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. (2020). PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 61–74. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.92>
- Tait, D., McKimmie, B., Sarre, R., Jones, D., McDonald, L. W., & Gelb, K. (2017). *Towards a Distributed Courtroom*. <https://www.semanticscholar.org/paper/e5d8e7a2bf3a340e0adacb05c893a02c3969cbdc>
- Vos, T. P. (2019). Journalists as Gatekeepers. In *The Handbook of Journalism Studies* (pp. 90–104). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315167497-6>
- Widodo, A. (2022). Dramatisme Terdakwa di Ruang Pengadilan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(1), 87–102. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3600>
- Widodo, A. (2024a). Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process. *Journal of Intercultural Communication*, 24(3), 156–167. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.891>
- Widodo, A. (2024b). *Komunikasi Hukum*. Simbiosis Rekatama Media.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. AAN WIDODO S.I.Kom, M.I.Kom

Alamat :-

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 120/C3/DT.05.00/PM/2025 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 1037/LL3/DT.06.01/2025 mendapatkan Anggaran Penelitian Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum Sebesar Rp. 121.180.000

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	RAB 100%	Realisasi
1	Bahan Bahan ATK dan Bahan Habis Pakai	Rp. 3.306.000	Rp. 3.306.000
2	Pengumpulan Data Uang Harian Peneliti, Tim Peneliti, Transport Peneliti, Pembantu Lapangan, Honorarium Narasumber, Konsinyering Manuskrip	Rp. 95.408.000	Rp. 92.460.000
3	Analisis Data Rapat Pengolahan Data, Rapat penyusuna Laporan, HR Pengolah Data, Proofread, Rapat Konsinyering Analisis Data	Rp. 7.920.000	Rp. 10.830.000
4	Sewa Peralatan Sewa Peralatan, Ruang Penunjang Penelitian	Rp. 1.546.000	Rp. 1.584.000
5	Pelaporan Luaran Wajib	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
6	Lain-lain	Rp. 0	Rp. 0
Realisasi (100 %)			Rp. 121.180.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

, 10-12-2025, Ketua



Dr. AAN WIDODO S.I.Kom, M.I.Kom

NIP/NIPK 0322038901

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
8	Bukti Unggahan pada Sistem BIMA	-	Screenshot akun BIMA Ketua Peneliti

Usulan Penelitian

[Info Eligibilitas](#)

Tahun Pelaksanaan



2025

No	Ketua	Judul	No. Dokumen	Skema	Bidang Fokus	Tahun Pelaksanaan	Peran	Status Usulan	Komentar LPPM	Aksi
1	AAN WIDODO (0322038901)	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum		Penelitian Fundamental – Reguler	Sosial Humaniora	2025	Ketua	Didanai	Komentar	View

Daftar Usulan Penelitian didanai

No	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan	Dana Diajukan	Dana Disetujui	Dokumen	Status	Aksi
1	Penelitian Fundamental - Reguler	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum	2025	121,180,000	121,180,000		Sudah Di Perbaiki	
2	Penelitian Fundamental - Reguler	Pengembangan Model Komunikasi berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri	2024	122,630,000	122,630,000		Sudah Di Perbaiki	
3	Penelitian Fundamental - Reguler	PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI PERSIDANGAN VIRTUAL PADA PENGADILAN	2023	0	87,700,000		Sudah Di Perbaiki	
4	Penelitian Dosen Pemula	Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi Smart City	2019	0	11,660,000		Sudah Di Perbaiki	

Laporan Akhir

 2025

No	Program	Judul	Berkas	Aksi
1	Penelitian Fundamental - Reguler Penelitian Kompetitif Nasional Tahun Pelaksanaan : 2025 Sudah Unggah ✓	Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum		

No	Jenis Dokumen	Nomor/Tanggal	Keterangan
9	Bukti pada laman Sinta	-	Screenshoot akun Sinta

**AAN WIDODO** ✓

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
S2 - Ilmu Komunikasi
SINTA ID : 6095500

Ilmu Komunikasi Komunikasi Hukum

**890**

SINTA Score Overall

**456**

SINTA Score 3Yr

**890**

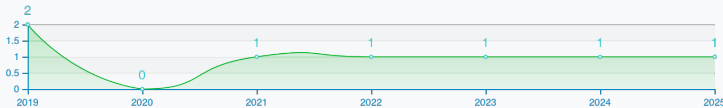
Affil Score

**456**

Affil Score 3Yr

[Articles](#)[Researches](#)[Community Services](#)[IPRs](#)[Books](#)[Metrics](#)

Latest number of activities

**Pengembangan Model Komunikasi pada Siaran Langsung Persidangan dalam Membangun Kesadaran Hukum**

Leader : Aan Widodo Penelitian Kompetitif Nasional (PFR)

Personils : Syahrul Hidayanto; Rr Dijan Widijowati; Wa Ode Sitti Nurhaliza;

2025 Rp. 121.180.000 Approved BIMA SOURCE

Pengembangan Model Komunikasi berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri

Leader : Aan Widodo Penelitian Kompetitif Nasional (PFR)

Personils : Rr Dijan Widijowati; Wa Ode Sitti Nurhaliza;

2024 Rp. 122.630.000 Approved BIMA SOURCE

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI PERSIDANGAN VIRTUAL PADA PENGADILAN

Leader : Aan Widodo Penelitian Kompetitif Nasional (PFR)

Personils : Slamet Pribadi; Wa Ode Sitti Nurhaliza;

2023 Rp. 87.700.000 Approved BIMA SOURCE

MODEL KOMUNIKASI DUA ARAH SEKOLAH RUMAH DALAM Mendukung PROSES BELAJAR Mengajar SISWA SEKOLAH DASAR DI WILAYAH TELUK PUCUNG

Leader : Aan Widodo EXTERNAL LPDP (EXTERNAL LPDP)

Personils :-

2022 Rp. 63.000.000 Approved INTERNAL SOURCE

PERADILAN VIRTUAL: TANTANGAN DAN HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN ONLINE

Leader : Aan Widodo PENDANAAN DISESUAIKAN JAFUNG TIDAK LOLOS HIBAH DIKTI (HIPT)

Personils :-

2021 Rp. 15.000.000 Approved INTERNAL SOURCE

Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi Smart City

Leader : Aan Widodo Penelitian Kompetitif Nasional (PDP/Dosen Pemula)

Personils : Diah Ayu Permatasari;

2019 Rp. 11.660.000 Approved BIMA SOURCE

INTERUPSI SEBAGI BUDAYA KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN (STUDI ETNOGRAFI KOMUNIKASI PADA PROSES PERSIDANGAN PIDANA PENGADILAN NEGARA JAKARTA PUSAT)

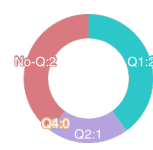
Leader : Aan Widodo PENELITIAN FAKULTAS (HIPT)

Personils :-

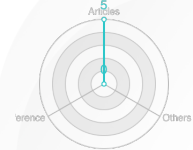
2019 Rp. 4.000.000 Approved INTERNAL SOURCE

[View more ...](#)**Summary**

Article Quartile



Research Output



Scopus

GScholar

Article	5	0
Citation	4	0
Cited Document	3	0
H-Index	1	0
i10-Index	0	0
G-Index	2	2